



**P U T U S A N**

**Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,  
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FAUZI Bin ABDUS SOMAD;**  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 01 Januari 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan P. Sudirman VII Palm Park II/15 RT 002 R  
W 001 Desa Kepatihan, Kecamatan Tulungagung  
g, Kabupaten Tulungagung;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
i Surabaya sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 M  
aret 2023;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Peng  
adilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan  
tanggal 28 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak  
tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak  
tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai  
dengan tanggal 15 Agustus 2023;

**Halaman 1 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair :** Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Subsidiar :** Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 01 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 01 Agustus 2023 tentang hari sidang;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penunjukan Penitera Pengganti;

**Halaman 2 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 27 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/keberatan **Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD FAUZI bin ABDUS SOMAD**;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: **PDS-01/M.5.22/Ft.1/01/2023**, tanggal 03 Februari 2023 yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 telah memenuhi syarat formil dan materil;
3. Memerintahkan kepada Kepada Penuntut Umum untuk menjatuhkan perkara pidana atas nama: **Terdakwa MUHAMMAD FAUZI bin ABDUS SOMAD** dilanjutkan dan kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar Nomor Reg. Perk: PDS-01/M.5.22/Ft.1/01/2023, tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Bin ABDUS SOMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD FAUZI Bin ABDUS SOMAD** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **4 (bulan) bulan** kurungan;

**Halaman 3 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar penuntut umum menyerahkan kepada pihak PT. BPR Hambangun Artha Selaras barang bukti berupa:
  1. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 439 seluas 2.205 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12.29.58.11.00265 terletak di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Salamah. Jenis: bidang tanah dan bangunan Jumlah: 1 Dari: SALAMAH Tempat: di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
  2. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Tanah Hak Milik No. 439 tanggal 17 September 1996 atas sebidang tanah seluas 2.205 m<sup>2</sup> NIB Tanah : 12.29.58.11.00265 terletak di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Salamah dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00402/2017 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT M.Yusuf Jauhari,Sh.MKn. nomor 836/2016 tanggal 23 Desember 2016.
  3. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 557 seluas 555 m<sup>2</sup> terletak di Desa Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Suwondo. Jenis : bidang tanah dan bangunan Jumlah : 1 Dari : SUWONDO Tempat : di Desa Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.
  4. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 557 atas sebidang tanah Seluas 555 m<sup>2</sup> Terletak di Desa Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Atas Nama Suwondo.
  5. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 1747 seluas 780 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12.05.03.04.02336 terletak di Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Jawa Timur atas nama Mohamad Dardak. Jenis: bidang tanah dan bangunan Jumlah: 1 Dari: MOHAMMAD DARDAK,

**Halaman 4 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat: di Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

6. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 1747 tanggal 28 April 1994 atas sebidang tanah seluas 780 m2 NIB Tanah: 12.05.03.04.02336 terletak di Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 346/1994 tanggal 22 April 1994 dengan atas nama pemegang Hak Mochamad Dardak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 28/Swt/II/1994 tanggal 07 februari 1994 yang dibuat oleh Drs. Imam Muhadji selaku PPAT beserta Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 00254/2018 tanggal 08 Mei 2018 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung.
7. Tanah sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 601 seluas 104 m2 NIB Tanah: 12271503.02803 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal. Jenis: bidang tanah perumahan: Dari: H. ABDUL MUAMAR Tempat : di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
8. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan No. 601 tanggal 27 Desember 2016 atas sebidang tanah seluas 104 m2 NIB Tanah : 12271503.02803 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 000518/2020 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensus Lyduat Sapta Siahaan nomor 10/2020 tanggal 30 Maret 2020.
9. Tanah sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 618 seluas 104 m2 NIB Tanah: 12271503.02820 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

**Halaman 5 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal.  
Jenis: bidang tanah perumahan/ kosong jumlah: 1 Dari: H. ABDUL MUAMAR  
Tempat: di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

10. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan No. 618 tanggal 27 Desember 2016 atas sebidang tanah seluas 104 m<sup>2</sup> NIB Tanah : 12271503.02820 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 000518/2020 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat Sapta Siahaan nomor 10/2020 tanggal 30 Maret 2020.
11. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 620 seluas 66 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12271503.02822 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal. Jenis: bidang tanah perumahan dan bangunan Jumlah : 1 Dari : H. ABDUL MUAMAR Tempat : di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
12. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan No. 620 tanggal 27 Desember 2016 atas sebidang tanah seluas 66 m<sup>2</sup> NIB Tanah : 12271503.02822 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 000518/2020 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat Sapta Siahaan nomor 10/2020 tanggal 30 Maret 2020.
13. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 527 seluas 99 m<sup>2</sup> NIB Tanah:

**Halaman 6 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12271503.02729 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal. Jenis: bidang tanah perumahan dan bangunan Jumlah : 1 Dari : H. ABDUL MUAMAR Tempat : di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

14. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan No. 527 tanggal 27 Desember 2016 atas sebidang tanah seluas 99 m2 NIB Tanah : 12271503.02729 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak PT. Wira Adi Marta Manunggal, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 02988/2019 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat Sapta Siahaan nomor 29/2019 tanggal 04 November 2019.
15. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 619 seluas 66 m2 NIB Tanah: 12271503.02821 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal. Jenis: bidang tanah perumahan Jumlah: 1 Dari: H. ABDUL MUAMAR Tempat: di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
16. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 619 tanggal 27 Desember 2016 atas sebidang tanah seluas 66 m2 NIB Tanah : 12271503.02821 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak PT. Wira Adi Marta Manunggal, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 02988/2019 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat Sapta Siahaan nomor 29/2019 tanggal 04 November 2019.

**Halaman 7 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



17. Tanah sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 251 seluas 124 m2 NIB Tanah: 12271218.00561 terletak di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal. Jenis: bidang tanah non pertanian/kosong Jumlah: 1 Dari: H. ABDUL MUAMAR Tempat: di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
18. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan No. 251 tanggal 14 November 2018 atas sebidang tanah seluas 124 m2 NIB Tanah : 12271218.00561 terletak di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak PT. Wira Adi Marta Manunggal, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 02988/2019 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat Sapta Siahaan nomor 29/2019 tanggal 04 November 2019.
19. Tanah sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 00314 seluas 161 m2 NIB Tanah: 12250209.00268 terletak di Desa Maesan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur atas nama Ahmad Fuadi. Jenis: bidang tanah non pertanian/kosong Jumlah: 1 Dari: MOHAMMAD SIGIT AMINULLOH Tempat: di Desa Maesan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.
20. 1 (satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 00314 tanggal 09 Oktober 2019 atas sebidang tanah seluas 161 m2 NIB Tanah : 12250209.00268 terletak di Desa Maesan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Ahmad Fuadi, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00849/2018 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Miando Pasuna Parapat nomor 051/2018 tanggal 08 Februari 2018.





21. Mobil Truck Box Toyota New Dyna 110 ET Warna Merah Silver dengan Nopol L 9020 BC, Nomor Rangka MHFC1JU4294028648, Nomor Mesin W04DTMJ20144 sesuai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor O-02087581 atas nama PT. Segar Kumala Persada. Jenis: kendaraan, Jumlah: 1 Dari: MOHAMMAD SIGIT AMINULLOH, Tempat: Jl. Jengesti RT.006 RW.003 Desa Tamanan Kecamatan Mojojoto Kota Kediri/ Dusun Temon Desa Sukorejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
22. 1 (Satu) Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Truck Box Toyota New Dyna 110 ET Warna Merah Silver dengan Nopol L 9020 BC, Nomor Rangka MHFC1JU4294028648 Tahun Pembuatan 2009, Nomor Mesin W04DTMJ20144 Nomor BPKB O-02087581 dengan Identitas Pemilik PT. Segar Kumala Persada.
23. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 1307 seluas 172 m2 NIB Tanah: 12.04.02.04.01327 terletak di Desa Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri Kotamadya Kediri Provinsi Jawa Timur atas nama Meity Rianawati. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: MEITY RIANAWATI, Tempat: di Desa Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri Kotamadya Kediri.
24. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 1307 tanggal 08 November 1993 atas sebidang tanah seluas 172 m2 NIB Tanah : 12.04.02.04.01327 terletak di Desa Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Meity Rianawati dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00497/2022 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Tiwie Dayani nomor 05/2022 tanggal 11 Maret 2022.
25. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 2562 seluas 115 m2 NIB Tanah: 12271405.01567 terletak di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Memi Tri Wulan Sari, SH. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: MEMI TRI

**Halaman 9 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



WULANSARI, SH, Tempat: di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

26. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 2562 tanggal 08 Februari 2017 atas sebidang tanah seluas 115 m2 NIB Tanah : 12271405.01567 terletak di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00202/JEPUN/2017 tanggal 23 Januari 2017 dengan atas nama pemegang Hak Memi Tri Wulan Sari, SH berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/2017 tanggal 14 September 2017 yang dibuat oleh Dijana Ronggeng Sari, SH,Mkn selaku PPAT beserta Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 02974/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung.
27. Tanah sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 651 seluas 470 m2 NIB Tanah: 12.25.09.02.00187 terletak di Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur atas nama Padil. Jenis : bidang tanah/kosong Jumlah: 1 Dari : PADIL Tempat: di Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
28. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 651 tanggal 24 April 2002 atas sebidang tanah seluas 470 m2 NIB Tanah : 12.25.09.02.00187 terletak di Desa Ngadisoko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 188/Ngadisuko/2002 tanggal 01 April 2002 dengan atas nama pemegang Hak Padil beserta Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 00180/2020 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung.
29. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 553 seluas 1.482 m2 NIB Tanah: 12270904.00163 terletak di Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Rusman Ridho Fernando. Jenis: bidang tanah dan bangunan Jumlah : 1 Dari :

**Halaman 10 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMAN RIDHO FERNANDO Tempat : di Desa Selorejo  
Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

30. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 553 tanggal 10 Agustus 2020 atas sebidang tanah seluas 1.482 m2 NIB Tanah : 12270904.00163 terletak di Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00034/SELOREJO/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan atas nama pemegang Hak Rusman Ridho Fernando beserta Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 01148/2020 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung.
31. Tanah sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 6 seluas 7913 m2 NIB Tanah: 12.15.20.06.00101 terletak di Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur atas nama Rusman Ridho Fernando. Jenis : bidang tanah untuk pertanian, Jumlah : 1 Dari : RUSMAN RIDHO FERNANDO, Tempat : Selorejo RT. 001 RW. 005 Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
32. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 6 tanggal 21 Maret 2017 atas sebidang tanah seluas 7.913 m2 NIB Tanah: 12.15.20.06.00101 terletak di Desa / Kelurahan Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 1/Sase'el/2016 tanggal 22 November 2016 dengan atas nama pemegang Hak Rusman Ridho Fernando dan Intan Sринi Pertiwi (Tidak Terdapat Hak Tanggungan).
33. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak No. 1874 seluas 152 m2 NIB Tanah: 15.03.001219 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Subur. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: SUBUR Tempat: di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

**Halaman 11 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 1874 tanggal 11 Agustus 2008 atas sebidang tanah seluas 152 m<sup>2</sup> NIB Tanah : 15.03.001219 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 262/ Ringinpitu/2008 tanggal 06 Agustus 2008 dengan atas nama pemegang Hak Subur berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1347/ 2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Sri Areni, SH,MH selaku PPAT beserta Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 00618/2020 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung.
35. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 2628 seluas 81 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12.27.11.16.02575 terletak di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Yuyun Widaryanto Jenis: bidang tanah dan bangunan Jumlah: 1 Dari: SRI HANDAYANI, S.Pd. Tempat: di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
36. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 2628 atas sebidang tanah Seluas 81 m<sup>2</sup> Terletak di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur Atas Nama Yuyun Widaryanto.

**Untuk dilakukan lelang yang hasilnya disetorkan ke kas negara cq.**

**Kas PT BPR Hambangun Artha Selaras serta diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.**

**Menetapkan barang bukti berupa:**

37. 1 (Satu) Bundel Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 007/HAS/DIR/IV/2022 Tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Pengawas tanggal 25 April 2022;
38. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 019/HAS/DIR/V/2022 Tentang Standart Operasional dan Prosedur

**Halaman 12 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Internal PT. BPR Hambangun Artha Selaras tanggal 23 Mei 2022;

39. 1 (Satu) Bundel Neraca Konsolidasi dan Laba Rugi Konsolidasi sampai dengan 30 Juni 2022 PT. BPR Hambangun Artha Selaras (Kantor Pusat).
40. 5 (Lima) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 036/HAS/DIR/VII/2022 Tentang Struktur Organisasi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Tanggal 19 Juli 2022.
41. 5 (Lima) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 002/SK-DIR/HAS/II/2022 Tentang Struktur Organisasi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Tanggal 02 Februari 2022.
42. 1 (Satu) Bundel Berkas AD / ART PT. BPR Hambangun Artha Selaras sandi bank: 600435.
43. 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 014/HAS/DIR/V/2022 Tentang Kebijakan dan Prosedur Fungsi Kepatuhan tanggal 17 Mei 2022.
44. 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 008/HAS/DIR/IV/2022 Tentang Pedoman Standart Kebijakan Perkreditan tanggal 26 April 2022.
45. 5 (Lima) Lembar Surat Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 060/OPR/HAS/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal Jatuh Tempo Perpanjangan Status Pengawasan Intensif dan Rencana Tindak Penyehatan BPR HAS.
46. 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-52959.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseoran Tanggal 20 Agustus 2008..
47. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-22814. Tanggal 28 Oktober 2008 perihal

**Halaman 13 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS.

48. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-22813. Tanggal 28 Oktober 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS.
49. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-33715. Tanggal 20 Oktober 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS.
50. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-33714. Tanggal 20 Oktober 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;
51. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-24274. Tanggal 03 Juli 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;
52. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-45183. Tanggal 30 Oktober 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;
53. 1 (Satu) Lembar Surat Plt. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0978695. Tanggal 10 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;
54. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0302632. Tanggal 24 Juli 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN Sda ARTHA SELARAS;
55. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0302631. Tanggal 24 Juli 2019 perihal

**Halaman 14 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;
56. 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041064.AH.01.02. Tahun 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS.
  57. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat An. Nomor 09 Tanggal 08 Agustus 2006.
  58. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor 31 Tahun 25 September 2008;
  59. 1 (Satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 01/W/NOT/III/2010 Tanggal 04 Maret 2010;
  60. 1 (Satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 09/W/NOT/V/2011 Tanggal 23-05-2011;
  61. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 04 Tanggal 11-10-2011;
  62. 1 (Satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 32 Tanggal 20-04-2012;
  63. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 21 Tanggal 16-06-2012;
  64. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 09 Tanggal 14-05-2013;
  65. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 14 Tanggal 22-07-2013;

**Halaman 15 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangan Artha Selaras Nomor: 07 Tanggal 21-10-2013;
67. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangan Artha Selaras Nomor: 13 Tanggal 14-05-2014;
68. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat (BPR) Hambangan Artha Selaras Nomor: 10 Tanggal 30-September-2015;
69. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangan Artha Selaras Nomor: 01 Tanggal 18 Oktober 2017;
70. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangan Artha Selaras Nomor: 03 Tanggal 27 Juni 2016;
71. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangan Artha Selaras Nomor: 01 Tanggal 06 Juni 2018;
72. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangan Artha Selaras Nomor: 05 Tanggal 24 Juli 2019;
73. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangan Artha Selaras Nomor: 01 Tanggal 01 Desember 2020;
74. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangan Artha Selaras Nomor: 008/SK-DIR/HAS/VII/2021, Tanggal 27 Juli 2021, Tentang Ketentuan Sistem Angsuran, Suku Bunga, Denda, Biaya Administrasi dan Provisi Kredit.
75. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangan Artha Selaras Nomor: 003A/SK-DIR/HAS/II/2020, Tanggal 05 Pebruari 2020, Tentang Batas Wewenang Memutus Kredit PT. BPR Hambangan Artha Selaras;
76. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangan Artha Selaras Nomor: 87/SK-DIR/HAS/IX/2012, Tanggal 23

**Halaman 16 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012, Tentang Ketentuan Sistem Angsuran, Suku Bunga dan Provisi/Adm. Kredit;

77. 1 (Satu) Bundel Standart Operating Procedure (SOP) Tabungan dan Deposito PT. BPR Hambangun Artha Selaras Juli 2014;
78. 1 (Satu) Bundel Standart Operating Procedure PT. BPR Hambangun Artha Selaras 2014;
79. 1 (Satu) Bundel Job Discription PT. BPR Hambangun Artha Selaras 2014;
80. 1 (Satu) Bundel Peraturan Perusahaan PT.BPR Hambangun Artha Selaras 2020-2022;
81. 1 (Satu) Bundel Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras;
82. 1 (Satu) Bundel Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Hambangun Artha Selaras;
83. 1 (Satu) Bundel Pedoman Pemberian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Desember 2017;
84. 1 (Satu) Bundel Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB) tanggal 28 November 2019;
85. 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Direksi PT.BPR hambangun Artha Selaras Nomor : 035/HAS/DIR/VII/2022 Tentang Peraturan Perusahaan Tanggal 06 Juli 2022;
86. 1 (Satu) Bundel Daftar Kredit SPI Debitur Aktif (NPL) Sampai Tanggal 30 Juni 2022;
87. 2 (Dua) Lembar Nomonatif Kredit Debitur Inti Sampai tanggal 30 Juni 2022;
88. 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan 31 Desember 2019 Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 Dengan Laporan Auditor Independen PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Selaras;
89. 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun Yang Besakhir 31 Desember 2020 dan 2019, dan Laporan Auditor Independen;

**Halaman 17 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun Yang Besakhir 31 Desember 2021 dan 2020, dan Laporan Auditor Independen;
91. 1 (Satu) Bundel Laoran Audit Internal Bulan Mei 2022 tanggal 09 Juni 2022;
92. 1 (Satu) Bundel Hasil Audit Forensik dalam rangka Penyusunan Strategi Perbaikan BPR HAS Periode 13 April 2022 s/d 22 April 2022 tanggal 22 April 2022;
93. 1 (Satu) Bundel Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan Audit Internal Tahun 2021;
94. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. H. ABDUL MUAMAR, nominal Rp. 400.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 218/KRD/HAS/XI/2022 tanggal 4 November 2022 Perihal: Surat Peringatan Ketiga (SP-3) dengan lampiran Tanda Terima: dst.
95. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. H. ABDUL MUAMAR, nominal Rp.350.000.000,00 yang terdiri dari: a. Addendum Perjanjian Kredit Nomor An. H. ABDUL MUAMAR Nomor 43/PK/HAS/III/2020 tanggal 29 April 2021; dst.
96. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. AHMAD FUADI, nominal Rp.120.000.000,00 yang terdiri dari: a. Perjanjian Kredit Nomor 155/PK/HAS/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 an. AHMAD FUADI Dengan Fasilitas Pinjaman Rp. 120.000.000,00 Jangka waktu 12 bulan; dst.
97. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. AHMAD FUADI, nominal Rp.200.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor 176/KRD/HAS/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022, Perihal Surat Penringatan Ketiga (SP-3) dengan Lampiran Tanda Terima; dst.
98. (Satu) Bandel Dokumen kredit an. GUSTIONO JIWO RAHARJO, SE, nominal Rp.300.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor 231/KRD/HAS/XI/2022 tanggal 16 November 2022 perihal Surat Peringatan Ketiga (SP-3) beserta lampiran tanda terima surat; dst.

**Halaman 18 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. HADI PURNOMO, nominal Rp.300.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangan Artha Selaras no.137/KRD/HAS/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, Perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1) Beserta Lampiran Tanda Terima; dst.
100. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an.HENDRI PRAYOGA, nominal Rp.550.000.000,00yang terdiri dari: a.Surat Direktur PT. BPR Hambangan Artha Selaras Kabupaten Tulungagung tanggal 25 Oktober 2022, Perihal Menindaklanjuti SP-1, SP-2 dan SP-3 tertanggal 20-09-2022, 13-10-2022 dan 21-10-2022 An. HENDRI PRAYOGA beserta lampiran tanda terima; dst
101. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. LASIYANTO, nominal Rp.425.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangan Artha Selaras Nomor: 278/KRD/HAS/CAB/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 Perihal Peringatan I; dst.
102. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. LILIK SUCIATI, nominal Rp.600.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangan Artha Selaras Nomor: 105/KRD/HAS/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1) beserta bukti terima surat; dst.
103. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. LULUS WAHYUDI, nominal Rp.350.000.000,00yang terdiri dari: a.Surat PT. BPR Hambangan Artha Selaras Nomor 137/KRD/HAS/CAB/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014 Perihal Panggilan I; dst.
104. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. MASRUR HANAFAI, Drs, nominal Rp.275.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat tertulis hal permohonan keringanan pelunasan tanggal 6 Oktober 2022 dari debitur MASRUR HANAFAI, Drs.,MM. beserta lampirannya; dst.
105. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. MEITY RIANAWATI, nominal Rp.250.000.000,- yang terdiri dari: a.Surat PT.BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS Nomor: 203/KRD/HAS/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022 perihal Peringatan Kedua(SP-1);dst.
106. 1 (Satu) Bundel Dokumen kredit an. MEMI TRI WULAN SARI, SH, nominal Rp.260.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR

**Halaman 19 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hambangun Artha Selaras Nomor: 222/KRD/HAS/XI/2022 tanggal 4 November 2022 perihal Surat Peringatan Ketiga (SP-3) beserta bukti terima surat; dst.

107. 1 (Satu) Bundel Dokumen kredit an. MOCHAMAD RIFANGI, nominal Rp.600.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 140/KRD/HAS/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1) beserta bukti terima surat; dst.

108. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. MOHAMMAD DARDAK, nominal Rp.160.000.000,00 yang terdiri dari: a. Adendum perjanjian kredit nomor 0147/PK-02/VI/2017 tanggal 29 Agustus 2019; dst.

109. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an ONDIK ANDRIANTO, nominal Rp.500.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat TP. BPR HAMBANGUN ARTA SELARAS Nomor 70/KRD/HAS/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 Perihal Surat Peringatan 1 (Satu); dst.

110. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. PADIL, nominal Rp.175.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat Pernyataan pembayaran angsuran atas nama Padil tanggal 16 September 2022; dst.

111. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. RUSMAN RIDHO FERNANDO, plafon kredit Rp.200.000.000 dan Rp.350.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 130/KRD/HAS/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1) beserta bukti terima surat; dst.

112. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. SAIFUL AFIF, nominal Rp.350.000.000,00 yang terdiri dari: a. Memo Persetujuan Permohonan Pelunasan PT.BPR Hambangun Artha Selaras Nama Debitur SAIFUL AFIF Plafond Rp. 350.000.000,00 tanggal 30 September 2022; dst.

113. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an SUBUR, nominal Rp.400.000.000,00 yang terdiri dari : a. Surat Direktur PT. BPR HAMBANGUN ARTA SELARAS No. 221/KRD/HAS/XI/2022

**Halaman 20 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 04 November 2022 Perihal Peringatan Ketiga (SP-3)  
Beserta Tanda Terima Surat tanggal 04 November 2022; dst.

114. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an RAMADHANA WEKA PAMUNGKAS No. Rek , nominal Rp.150.000.000,00 yang terdiri dari: a. Memo Persetujuan Permohonan Pelunasan PT. BPR Hambangun Artha Selaras, tanggal 24 Oktober 2022 Nama Debitur RAHMADHANA WEKA PEMUNGKAS, Plafond Rp. 150.000.000,00 jangka waktu 1 Bulan; dst.
115. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. SRI HANDAYANI, S.Pd, nominal Rp.120.000.000,00 yang terdiri dari : a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor 98/KRD/HAS/VIII/2020 tanggal 09 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1) beserta lampiran tanda terima surat; dst.
116. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. SUWONDO, nominal Rp.220.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 015-1/SP-KRD/HAS/IX/2022 tanggal 09 September 2022 perihal Surat Peringatan Ketiga (SP-3) beserta lampiran kartu angsuran dan bukti terima surat; dst.
117. 1 (Satu) Bundel Laporan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras (Badan Usaha Milik Daerah) Per 30 Juni 2022;
118. 1 (Satu) Bundel Berkas-Berkas Akuisisi dan Legalitas PT.BPR Hambangun Artha Selaras;
119. 1 (Satu) Bundel Slip Bukti Pembayaran, Pelunasan debitur atas Kredit Macetnya;
120. 1 (Satu) bundel Berita Acara Pengembalian Jaminan atau Surat Pengembalian Jaminan Setelah Pelunasan Oleh Debitur an. SAIFUL AFIF dan RAMADHANA WEKA PAMUNGKAS;
121. 2 (Dua) Lembar Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri No. SR-46/KO.0402/2020 tanggal 26 Maret 2020 Perihal Penetapan BPR dalam Pengawasan Intensif;
122. 2 (Dua) Lembar Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri No. SR-22/KO.0402/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal perpanjangan status dalam pengawasan Intensif;

**Halaman 21 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (Satu) Bundel Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri No. S-101/KO.0402/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Jatuh Tempo Perpanjangan Status BDPI BPR Saudara;
124. 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras. Nomor 27, tanggal 11 April 2022;
125. 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor 05, tanggal 24 Juli 2019;
126. 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Notaris No. 01, Tanggal 06 Juni 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras;
127. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 001/SK-KOM/HAS/VII/2015, Tanggal 31 Juli 2015, Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Direksi;
128. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 01/SK-KOM/HAS/VII/2014, Tanggal 01 Juli 2014, Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Direksi;
129. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 001-A/SK-KOM/HAS/X/2013, Tanggal 30 Oktober 2013, Tentang Jabatan Anggota Direksi;
130. 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Notaris No. 21, Tanggal 16 Juni 2012 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras;
131. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 001/SK-KOM/HAS/VI/2011, Tanggal 24 Juni 2011, Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Direksi;
132. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 001-A/SK-KOM/HAS/IV/2009, Tanggal 01 April 2009, Tentang Jabatan Anggota Direksi;

**Halaman 22 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) Bndel Foto Copy Legalisir Akta Notaris-PPAT, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor : 01/W/NOT/III/2010 Tanggal 04 Maret 2010;
134. 1 (satu) Bndel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras No 27, Tanggal 11 April 2022;
135. 1 (satu) Bndel Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor 05 tanggal 24 Juli 2019;
136. 1 (satu) Bndel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Notaris No. 01, Tanggal 06 Juni 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras;
137. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 002/SK-KOM/HAS/VII/2015, Tanggal 31 Juli 2015, Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Direksi;
138. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 02/SK-KOM/HAS/VII/2014, Tanggal 01 Juli 2014, Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Direksi;
139. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 002-A/SK-KOM/HAS/X/2013, Tanggal 30 Oktober 2013, Tentang Jabatan Anggota Direksi;
140. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras No. 21 Tanggal 16 Juni 2012;
141. 1 (Satu) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 001-B/SK-KOM/HAS/IV/2009 Tanggal 01 April 2009 Tentang Jabatan Anggota Direksi, Yang Diputuskan Oleh Dewan Komisi PT. BPR Hambangun Artha Selaras;

**Halaman 23 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



142. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 013/SK-DIR/HAS// 2009 tanggal 21 Januari 2009, Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai;
143. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 001/SK-DIR/HAS// 2010 tanggal 04 Januari 2010, Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai;
144. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 49/SK-DIR/HAS//VI/ 2011 tanggal 24 Juni 2011, Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai;
145. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 61/SK-DIR/HAS//V/ 2012 tanggal 08 Mei 2012 Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Serta Penyesuaian Gaji dan Tunjangan;
146. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 114A/SK-DIR/HAS//VI/ 2014 tanggal 30 Juni 2014 Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Serta Penyesuaian Gaji dan Tunjangan;
147. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 136/SK-DIR/HAS//VII/ 2015 tanggal 31 Juli 2015 Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan serta Tugas Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang;
148. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 019/SK-DIR/HAS//III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan serta Tugas Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang;
149. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Uraian Tugas Pegawai PT. BPR Hambangun Artha Selaras, An. Dandum Tri Setiawan Tanggal 05 September 2022;

**Halaman 24 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



150. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Katu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Dandum Tri Setiawan Nip :3504081609790001 dan Kartu Keluarga (KK) Atas Nama Dandum Tri Setiawan No: 3504081612060133.
151. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 053/SK-DIR/HAS/IX/2022 tanggal 05 September 2022 Tentang Tugas Wewenang, dan Tanggung Jawab serta Pangkat, Golongan dan Ruang;
152. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 04A/SK-DIR/HAS/II/2019 tanggal 01 Pebruari 2019 tentang Penempatan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pegawai;
153. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 018/SK-DIR/HAS/III/2018 tanggal 02 Maret 2018 Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan serta Tugas Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang;
154. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Uraian Tugas Pegawai PT. BPR Hambangun Artha Selaras An. Kurniadi tanggal 05 September 2022;
155. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 135/SK-DIR/HAS/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan serta Tugas Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang;
156. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 112/SK-DIR/HAS/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Serta Penyesuaian Gaji dan Tunjangan.
157. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 60/SK-DIR/HAS/IV/2012 tanggal 01 Mei 2012 Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Serta Penyesuaian Gaji dan Tunjangan;

**Halaman 25 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



158. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 010/SK-DIR/HAS// 2009 tanggal 21 Januari 2009, Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai;
159. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Uraian Tugas Pegawai PT. BPR Hambangun Artha Selaras an. Jupri Tanggal 05 september 2022;
160. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 004/SK-DIR/HAS/IV/ 2022 tanggal 14 April 2022 Tentang Alih Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Serta Pangkat, Golongan dan Ruang;
161. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 017/SK-DIR/HAS/III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 Tentang Tugas, Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Serta Tugas Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang;
162. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 151/SK-DIR/HAS/VII/ 2012 tanggal 31 Juli 2015 Tentang Tugas, Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Serta Tugas Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang;
163. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 111/SK-DIR/HAS/VI/ 2014 tanggal 30 Juni 2014 Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Serta Penyesuaian Gaji dan Tunjangan;
164. 4 (Empat) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 64/SK-DIR/HAS/VI/ 2012 tanggal 01 Mei 2012 Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Serta Penyesuaian Gaji dan Tunjangan;
165. 3 (Tiga Lembar) Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor 48/SK-DIR/HAS/VI/ 2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai;

**Halaman 26 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





166. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor 019/SK-DIR/HAS// 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai;
167. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Hambangun Artha Selaras, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Neraca Pemeriksaan tanggal 31 Januari 2020.
168. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Hambangun Artha Selaras, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Neraca Pemeriksaan tanggal 30 April 2021.
169. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Hambangun Artha Selaras, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Neraca Pemeriksaan tanggal 31 Juli 2019.
170. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Hambangun Artha Selaras, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Neraca Pemeriksaan tanggal 31 Mei 2018.
171. 135.1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Hambangun Artha Selaras, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Neraca Pemeriksaan tanggal 31 Juli 2017.
172. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 350 seluas 1.019 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12.29.47.18.00109 terletak di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Lasiyanto. Jenis : bidang tanah dan bangunan Jumlah : 1 Dari : LASIYANTO, Tempat : Desa Slemanan Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.
173. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 2727 seluas 97 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12271405.01832 terletak di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Gustiono Jiwo Raharjo. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: GUSTIONO JIWO RAHARJO, SE, Tempat: di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.



174. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 648 seluas 200 m2 NIB Tanah: 12.27.11.16.01890 terletak di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Hadi Purnomo Jenis : bidang tanah dan bangunan, Jumlah : 1 Dari : Hadi Purnomo Tempat : di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa.
175. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 358 seluas 317 m2 NIB Tanah: 12.27.17.12.00389 terletak di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Njaminingsih binti Notal Jenis : bidang tanah dan bangunan, Jumlah : 1 Dari : HENDRI PRAYOGA, Tempat: di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
176. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 795 seluas 118 m2 NIB Tanah: 12271712.00447 terletak di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama HENDRI PRAYOGA. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: HENDRI PRAYOGA, Tempat: di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
177. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 1766 seluas 489 m2 NIB Tanah: 12270802.00856 terletak di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Lilik Suciati. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: LILIK SUCIATI, Tempat: di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
178. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 400 seluas 4210 m2 NIB Tanah: 12.27.15.02.01385 terletak di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama KAMSIJAH Jenis : bidang tanah dan bangunan Jumlah: 1 Dari: MOCHAMAD RIFANGI Tempat : di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.



179. Tanah beserta bangunan sesuai sertifikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 2204 seluas 198 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12.27.14.05.00981 terletak di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Ondik Andrianto, Mohammad Daffa Al Arif, Muhammad Naufal Zulfadhli Azfar, Mohammad Hussein Mauladdin Akbar. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: ONDIK ANDRIANTO, Tempat: di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
180. 1 (Satu) Lembar Sertipikat Hak Tanggungan nomor 000518/2020 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat Sapta Siahaan nomor 10/2020 tanggal 30 Maret 2020.
181. 1 (Satu Bundel) Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 10/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H., M.Kn..
182. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 29/2019 tanggal 04 November 2019 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn.
183. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 051/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Miando Pasuna Parapat, SH.
184. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00658028. AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020, dengan Pemberi Fidusia Ahmad Fuadi dan Penerima Fidusia PT. BPR Hambangun Artha Selaras.
185. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 2727 tanggal 11 Juni 2020 atas sebidang tanah seluas 97 m<sup>2</sup> NIB Tanah : 12271405.01832 terletak di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Gustiono Jiwo Raharjo, SE, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak

**Halaman 29 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan nomor 00615/2021 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Andrean Sakti nomor 70/2021 tanggal 30 April 2021.

186. 1 (Satu) Lembar Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00615/2021 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Andrean Sakti nomor 70/2021 tanggal 30 April 2021.

187. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 70/2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Andrean Sakti, SH,MKn.

188. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Penyerahan Nomor 07 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),

189. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Kuasa Jual Nomor 08 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

190. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Hak Milik No. 648 tanggal 10 September 1990 atas sebidang tanah seluas 200 m2 NIB Tanah: 12.27.11.16.01890 terletak di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Hadi Purnomo, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00815/2017 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Biantoro Pikatan, SH., MH. nomor 56/2017 tanggal 12 April 2017.

191. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 56/2017 tanggal 12 April 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Biantoro Pikatan, SH, MH.

192. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 358 tanggal 14 Maret 1997 atas sebidang tanah seluas 317 m2 NIB Tanah: 12.27.17.12.00389 terletak di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Njaminingsih binti Notal dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha

**Halaman 30 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selaras Berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00504/2017 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Siti Nasikah, SH., MK.n. nomor 37/17 tanggal 07 Maret 2017.

193. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 37/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Nasikah, SH,MKn.
194. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 795 tanggal 18 April 2018 atas sebidang tanah seluas 118 m2 NIB Tanah: 12271712.00447 terletak di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00040/JELI/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan atas nama pemegang Hak Hendri Prayoga (Tidak Terdapat Hak Tanggungan),
195. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 116/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Nasikah, SH,MKn.
196. 1 (Satu) Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 350 tanggal 11 November 2004 atas sebidang tanah seluas 1.019 m2 NIB Tanah : 12.29.47.18.00109 terletak di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Lasiyanto dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 30077/2019 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Slamet Suwadji, SH. nomor 176/2019 tanggal 26 Juni 2019,
197. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 176/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Slamet Suwadji, SH.
198. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 1766 tanggal 27 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 489 m2 NIB Tanah : 12270802.00856 terletak di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Lilik Suciati dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha

**Halaman 31 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Selaras Berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00497/2022 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Tiwie Dayani nomor 05/2022 tanggal 11 Maret 2022.

199. 1 (Satu) Lembar Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00497/2022 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Tiwie Dayani 05/2020 tanggal 11 Maret 2022.
200. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 05/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tiwie Dayani, SH, MKn.
201. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Penilaian Ringkas PT. BPR Hambangun Artha Selaras No. 00241/2.0025-08/PI/07/PS.0091/1/XII/2021 dengan Debitur/Calon Debitur Lilik Suciati, Alamat Objek Penilaian di Jalan Gang Dusun Panjerejokidul RT 004 / RW 011 Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
202. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 836/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) M. Yusuf Jauhari, SH, MKn.
203. 1 (Satu) Lembar Sertipikat Hak Tanggungan nomor 01612/2020 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Tiwie Dayani 53/2020 tanggal 19 November 2022.
204. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2020 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn.
205. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 152/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Evi Yuliarti Permanasari, SH.
206. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Kuasa Khusus untuk Menjual Nomor 03 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Faried, SH.
207. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 137/2017 tanggal 10 November 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Nasikah, S.H. M.Kn.

**Halaman 32 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





208. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 400 tanggal 25 Maret 1998 atas sebidang tanah seluas 4210 m2 NIB Tanah: 12.27.15.02.01385 terletak di Desa Tunggulasri Kecamatan Kedungwarung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 448/1997 tanggal 01 Desember 1997 dengan atas nama pemegang Hak Kamsijah berdasarkan Pembagian menurut Surat Pembagian Harta Warisan No. 166/1976 tanggal 25 Oktober 1976 yang dibuat dan dihadapan Bintoro selaku Camat Kedungwaru (Tidak Terdapat Hak Tanggungan).
209. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 03 tanggal 11 November 2020 yang dibuat dihadapan Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
210. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Penilaian Ringkas PT. BPR Hambangun Artha Selaras No. 00163/2.0025-11/PI/07/0534/1/XII/2021 dengan Debitur/Calon Debitur Mochamad Rifangi, Alamat Objek Penilaian di Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
211. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 56/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Endro Satrio, S.H. M.Kn.
212. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 2204 tanggal 11 Maret 2010 atas sebidang tanah seluas 198 m2 NIB Tanah: 12.27.14.05.00981 terletak di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 25/Jepun/2010 tanggal 25 Februari 2010 dengan atas nama pemegang Hak Ondik Andrianto, Mohammad Daffa Al Arif, Muhammad Naufal Zulfadhli Azfar, Mohammad Hussein Mauladdin Akbar. berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 138/47/401/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat oleh Endra Kusriawan, S.STP, MSi selaku Plt. Camat beserta Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Nomor 02433/2019 tanggal 09 September 2019 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun.

213. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 18/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn.
214. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 52/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Emy Muriani, S.H. M.Kn.
215. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 36/2020 tanggal 08 September 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suntari, S.H. M.Kn.
216. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
217. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 12/2020 tanggal 20 April 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn.
218. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Nomor 8/II/SK/NOT/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris Haldyan Denisa, S.H,MKn bahwa Sertipikat Hak Milik No. 557, terletak di Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Garum, Desa Tawangsari, seluas 555 M2 tertulis atas nama Suwondo yang mana sedang dalam proses Penghapusan Roya dan Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar.
219. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Nomor 44/V/SK/NOT/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris Haldyan Denisa, S.H,MKn bahwa Sertipikat Hak Milik No. 557, terletak di Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Garum, Desa Tawangsari, seluas 555 M2 tertulis atas nama Suwondo yang mana sedang dalam proses Penghapusan Roya dan Pemasangan

**Halaman 34 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar.

220. 1 (Satu) Bundel Akta Notaris persetujuan Roya Tanggal 25 November 2022, Nomoe 80, Besrta Berita Acara Serah Terima Dokumen.

221. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 701/2018 tanggal 05 April 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sri Areni. S.H. M.M.

**Nomor 37 sampai dengan nomor 221, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama tersangka DANDUM TRI SETIAWAN, SE bin UNTUNG SUBAKIR.**

222. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik Nomor 1658 seluas 108 m2 NIB Tanah: 12.27.15.01.00930 terletak di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Yuyun Indriyani, S H. Jenis: bidang tanah dan bangunan Jumlah: 1 Dari: MASRUR HANAFI, Drs. Tempat: di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

223. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 1658 tanggal 18 Agustus 2014 atas sebidang tanah seluas 108 m2 NIB Tanah : 12.27.15.01.00930 terletak di Desa Plosokadang Kecamatan Ledungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Yuyun Indriyani, SH dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 01612/2020 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lynduat Sapta Siahaan nomor 54/2020 tanggal 19 November 2022.

**Nomor 222 dan nomor 223 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Drs. MASRUR HANAFI.**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Halaman 35 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, tanggal 11 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 439 seluas 2.205 m2 NIB Tanah: 12.29.58.11.00265 terletak di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Salamah. Jenis: bidang tanah dan bangunan Jumlah: 1 Dari: SALAMAH Tempat: di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
  2. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Tanah Hak Milik No. 439 tanggal 17 September 1996 atas sebidang tanah seluas 2.205 m2 NIB Tanah: 12.29.58.11.00265 terletak di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Salamah dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00402/2017 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT

**Halaman 36 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Yusuf Jauhari, Sh.MKn. nomor 836/2016 tanggal 23 Desember 2016.

3. Tanah beserta bangunan sesuai sertifikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 557 seluas 555 m2 terletak di Desa Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Suwondo. Jenis: bidang tanah dan bangunan Jumlah: 1 Dari: SUWONDO Tempat: di Desa Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.
4. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 557 atas sebidang tanah Seluas 555 m2 Terletak di Desa Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Atas Nama Suwondo.
5. Tanah beserta bangunan sesuai sertifikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 1747 seluas 780 m2 NIB Tanah: 12.05.03.04.02336 terletak di Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Jawa Timur atas nama Mohamad Dardak. Jenis: bidang tanah dan bangunan Jumlah: 1 Dari: MOHAMMAD DARDAK, Tempat: di Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
6. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 1747 tanggal 28 April 1994 atas sebidang tanah seluas 780 m2 NIB Tanah: 12.05.03.04.02336 terletak di Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 346/1994 tanggal 22 April 1994 dengan atas nama pemegang Hak Mochamad Dardak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 28/Swt/II/1994 tanggal 07 februari 1994 yang dibuat oleh Drs. Imam Muhadji selaku PPAT beserta Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 00254/2018 tanggal 08 Mei 2018 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung.
7. Tanah sesuai sertifikat (tanda bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 601 seluas 104 m2 NIB Tanah: 12271503.02803 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

**Halaman 37 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal.  
Jenis: bidang tanah perumahan: Dari: H. ABDUL MUAMAR  
Tempat: di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

8. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan No. 601 tanggal 27 Desember 2016 atas sebidang tanah seluas 104 m2 NIB Tanah : 12271503.02803 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 000518/2020 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat Sapta Siahaan nomor 10/2020 tanggal 30 Maret 2020.
9. Tanah sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 618 seluas 104 m2 NIB Tanah: 12271503.02820 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal. Jenis: bidang tanah perumahan/ kosong jumlah: 1 Dari: H. ABDUL MUAMAR Tempat: di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
10. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan No. 618 tanggal 27 Desember 2016 atas sebidang tanah seluas 104 m2 NIB Tanah : 12271503.02820 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 000518/2020 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat Sapta Siahaan nomor 10/2020 tanggal 30 Maret 2020.
11. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 620 seluas 66 m2 NIB Tanah: 12271503.02822 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan

**Halaman 38 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal. Jenis: bidang tanah perumahan dan bangunan Jumlah : 1 Dari : H. ABDUL MUAMAR Tempat : di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

12. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan No. 620 tanggal 27 Desember 2016 atas sebidang tanah seluas 66 m2 NIB Tanah : 12271503.02822 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 000518/2020 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat Sapta Siahaan nomor 10/2020 tanggal 30 Maret 2020.
13. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 527 seluas 99 m2 NIB Tanah: 12271503.02729 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal. Jenis: bidang tanah perumahan dan bangunan Jumlah: 1 Dari: H. ABDUL MUAMAR Tempat : di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
14. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan No. 527 tanggal 27 Desember 2016 atas sebidang tanah seluas 99 m2 NIB Tanah : 12271503.02729 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak PT. Wira Adi Marta Manunggal, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 02988/2019 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat Sapta Siahaan nomor 29/2019 tanggal 04 November 2019.



15. Tanah beserta bangunan sesuai sertifikat (tanda bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 619 seluas 66 m2 NIB Tanah: 12271503.02821 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal. Jenis: bidang tanah perumahan Jumlah: 1 Dari: H. ABDUL MUAMAR Tempat: di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
16. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 619 tanggal 27 Desember 2016 atas sebidang tanah seluas 66 m2 NIB Tanah : 12271503.02821 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak PT. Wira Adi Marta Manunggal, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 02988/2019 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat Sapta Siahaan nomor 29/2019 tanggal 04 November 2019.
17. Tanah sesuai sertifikat (tanda bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 251 seluas 124 m2 NIB Tanah: 12271218.00561 terletak di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal. Jenis: bidang tanah non pertanian/kosong Jumlah: 1 Dari: H. ABDUL MUAMAR Tempat: di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
18. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan No. 251 tanggal 14 November 2018 atas sebidang tanah seluas 124 m2 NIB Tanah : 12271218.00561 terletak di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak PT. Wira Adi Marta Manunggal, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor

**Halaman 40 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02988/2019 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat  
Sapta Siahaan nomor 29/2019 tanggal 04 November 2019.

19. Tanah sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 00314 seluas 161 m2 NIB Tanah: 12250209.00268 terletak di Desa Maesan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur atas nama Ahmad Fuadi. Jenis: bidang tanah non pertanian/ kosong Jumlah: 1 Dari: MOHAMMAD SIGIT AMINULLOH Tempat: di Desa Maesan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.
20. 1 (satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 00314 tanggal 09 Oktober 2019 atas sebidang tanah seluas 161 m2 NIB Tanah : 12250209.00268 terletak di Desa Maesan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Ahmad Fuadi, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00849/2018 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Miando Pasuna Parapat nomor 051/2018 tanggal 08 Februari 2018.
21. Mobil Truck Box Toyota New Dyna 110 ET Warna Merah Silver dengan Nopol L 9020 BC, Nomor Rangka MHFC1JU4294028648, Nomor Mesin W04DTMJ20144 sesuai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor O-02087581 atas nama PT. Segar Kumala Persada. Jenis: kendaraan, Jumlah: 1 Dari: MOHAMMAD SIGIT AMINULLOH, Tempat: Jl. Jengesti RT.006 RW.003 Desa Tamanan Kecamatan Mojaroto Kota Kediri/ Dusun Temon Desa Sukorejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
22. 1 (Satu) Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Truck Box Toyota New Dyna 110 ET Warna Merah Silver dengan Nopol L 9020 BC, Nomor Rangka MHFC1JU4294028648 Tahun Pembuatan 2009, Nomor Mesin W04DTMJ20144 Nomor BPKB O-02087581 dengan Identitas Pemilik PT. Segar Kumala Persada.
23. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 1307 seluas 172 m2 NIB Tanah: 12.04.02.04.01327 terletak di Desa Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri Kotamadya

**Halaman 41 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kediri Provinsi Jawa Timur atas nama Meity Rianawati. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: MEITY RIANAWATI, Tempat: di Desa Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri Kotamadya Kediri.

24. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 1307 tanggal 08 November 1993 atas sebidang tanah seluas 172 m2 NIB Tanah : 12.04.02.04.01327 terletak di Desa Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Meity Rianawati dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00497/2022 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Tiwie Dayani nomor 05/2022 tanggal 11 Maret 2022.
25. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 2562 seluas 115 m2 NIB Tanah: 12271405.01567 terletak di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Memi Tri Wulan Sari, SH. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: MEMI TRI WULANSARI, SH, Tempat: di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
26. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 2562 tanggal 08 Februari 2017 atas sebidang tanah seluas 115 m2 NIB Tanah : 12271405.01567 terletak di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00202/JEPUN/2017 tanggal 23 Januari 2017 dengan atas nama pemegang Hak Memi Tri Wulan Sari, SH berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/2017 tanggal 14 September 2017 yang dibuat oleh Dijana Ronggeng Sari, SH,Mkn selaku PPAT beserta Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 02974/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung.
27. Tanah sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 651 seluas 470 m2 NIB Tanah: 12.25.09.02.00187 terletak di Desa Ngadisuko

**Halaman 42 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur atas nama Padil. Jenis : bidang tanah/kosong Jumlah : 1 Dari : PADIL Tempat : di Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

28. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 651 tanggal 24 April 2002 atas sebidang tanah seluas 470 m<sup>2</sup> NIB Tanah : 12.25.09.02.00187 terletak di Desa Ngadisoko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 188/Ngadisuko/2002 tanggal 01 April 2002 dengan atas nama pemegang Hak Padil beserta Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 00180/2020 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangan Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung.
29. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 553 seluas 1.482 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12270904.00163 terletak di Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Rusman Ridho Fernando. Jenis: bidang tanah dan bangunan Jumlah: 1 Dari: RUSMAN RIDHO FERNANDO Tempat: di Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
30. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 553 tanggal 10 Agustus 2020 atas sebidang tanah seluas 1.482 m<sup>2</sup> NIB Tanah : 12270904.00163 terletak di Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00034/SELOREJO/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan atas nama pemegang Hak Rusman Ridho Fernando beserta Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 01148/2020 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangan Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung.
31. Tanah sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 6 seluas 7913 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12.15.20.06.00101 terletak di Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur atas nama Rusman Ridho Fernando. Jenis : bidang tanah untuk

**Halaman 43 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



pertanian, Jumlah : 1 Dari : RUSMAN RIDHO FERNANDO, Tempat : Selorejo RT. 001 RW. 005 Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

32. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 6 tanggal 21 Maret 2017 atas sebidang tanah seluas 7.913 m2 NIB Tanah: 12.15.20.06.00101 terletak di Desa / Kelurahan Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 1/Sase'el/2016 tanggal 22 November 2016 dengan atas nama pemegang Hak Rusman Ridho Fernando dan Intan Sринi Pertiwi (Tidak Terdapat Hak Tanggungan).
33. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak No. 1874 seluas 152 m2 NIB Tanah: 15.03.001219 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Subur. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: SUBUR Tempat: di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
34. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 1874 tanggal 11 Agustus 2008 atas sebidang tanah seluas 152 m2 NIB Tanah : 15.03.001219 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 262/Ringinpitu/2008 tanggal 06 Agustus 2008 dengan atas nama pemegang Hak Subur berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1347/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Sri Areni, SH,MH selaku PPAT beserta Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 00618/2020 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung.
35. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 2628 seluas 81 m2 NIB Tanah: 12.27.11.16.02575 terletak di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Yuyun Widaryanto Jenis: bidang tanah dan bangunan Jumlah: 1 Dari: SRI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI, S.Pd. Tempat: di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

36. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 2628 atas sebidang tanah Seluas 81 m2 Terletak di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur Atas Nama Yuyun Widaryanto.

**Untuk dilakukan lelang yang hasilnya disetorkan ke kas negara cq. Kas PT BPR Hambangun Artha Selaras serta diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.**

37. 1 (Satu) Bundel Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 007/HAS/DIR/IV/2022 Tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Pengawas tanggal 25 April 2022;
38. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 019/HAS/DIR/V/2022 Tentang Standart Operasional dan Prosedur Audit Internal PT. BPR Hambangun Artha Selaras tanggal 23 Mei 2022;
39. 1 (Satu) Bundel Neraca Konsolidasi dan Laba Rugi Konsolidasi sampai dengan 30 Juni 2022 PT. BPR Hambangun Artha Selaras (Kantor Pusat).
40. 5 (Lima) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 036/HAS/DIR/VII/2022 Tentang Struktur Organisasi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Tanggal 19 Juli 2022.
41. 5 (Lima) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 002/SK-DIR/HAS/II/2022 Tentang Struktur Organisasi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Tanggal 02 Februari 2022.
42. 1 (Satu) Bundel Berkas AD / ART PT. BPR Hambangun Artha Selaras sandi bank: 600435.
43. 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 014/HAS/DIR/V/2022

**Halaman 45 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kebijakan dan Prosedur Fungsi Kepatuhan tanggal 17 Mei 2022.

44. 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangan Artha Selaras Nomor: 008/HAS/DIR/IV/2022 Tentang Pedoman Standart Kebijakan Perkreditan tanggal 26 April 2022.
45. 5 (Lima) Lembar Surat Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangan Artha Selaras Nomor:060/OPR/HAS/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal Jatuh Tempo Perpanjangan Status Pengawasan Intensif dan Rencana Tindak Penyehatan BPR HAS.
46. 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-52959.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseoran Tanggal 20 Agustus 2008.
47. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-22814. Tanggal 28 Oktober 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS.
48. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-22813. Tanggal 28 Oktober 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS.
49. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-33715. Tanggal 20 Oktober 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS.
50. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-33714. Tanggal 20 Oktober 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;
51. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-24274. Tanggal 03 Juli 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;

**Halaman 46 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-45183. Tanggal 30 Oktober 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;
53. 1 (Satu) Lembar Surat Plt. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0978695. Tanggal 10 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;
54. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0302632. Tanggal 24 Juli 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN Sda ARTHA SELARAS;
55. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0302631. Tanggal 24 Juli 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;
56. 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041064.AH.01.02. Tahun 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS.
57. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat An. Nomor 09 Tanggal 08 Agustus 2006.
58. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor 31 Tahun 25 September 2008;
59. 1 (Satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 01/W/NOT/III/2010 Tanggal 04 Maret 2010;
60. 1 (Satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 09/W/NOT/V/2011 Tanggal 23-05-2011;

**Halaman 47 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 04 Tanggal 11-10-2011;
62. 1 (Satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 32 Tanggal 20-04-2012;
63. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 21 Tanggal 16-06-2012;
64. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 09 Tanggal 14-05-2013;
65. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 14 Tanggal 22-07-2013;
66. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 07 Tanggal 21-10-2013;
67. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 13 Tanggal 14-05-2014;
68. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat (BPR) Hambangun Artha Selaras Nomor: 10 Tanggal 30-September-2015;
69. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 01 Tanggal 18 Oktober 2017;
70. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 03 Tanggal 27 Juni 2016;
71. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 01 Tanggal 06 Juni 2018;

**Halaman 48 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 05 Tanggal 24 Juli 2019;
73. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 01 Tanggal 01 Desember 2020;
74. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 008/SK-DIR/HAS/VII/2021, Tanggal 27 Juli 2021, Tentang Ketentuan Sistem Angsuran, Suku Bunga, Denda, Biaya Administrasi dan Provisi Kredit.
75. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 003A/SK-DIR/HAS/II/2020, Tanggal 05 Pebruari 2020, Tentang Batas Wewenang Memutus Kredit PT. BPR Hambangun Artha Selaras;
76. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 87/SK-DIR/HAS/IX/2012, Tanggal 23 November 2012, Tentang Ketentuan Sistem Angsuran, Suku Bunga dan Provisi/Adm. Kredit;
77. 1 (Satu) Bundel Standart Operating Procedure (SOP) Tabungan dan Deposito PT. BPR Hambangun Artha Selaras Juli 2014;
78. 1 (Satu) Bundel Standart Operating Procedure PT. BPR Hambangun Artha Selaras 2014;
79. 1 (Satu) Bundel Job Discription PT. BPR Hambangun Artha Selaras 2014;
80. 1 (Satu) Bundel Peraturan Perusahaan PT.BPR Hambangun Artha Selaras 2020-2022;
81. 1 (Satu) Bundel Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras;
82. 1 (Satu) Bundel Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Hambangun Artha Selaras;
83. 1 (Satu) Bundel Pedoman Pemberian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Desember 2017;
84. 1 (Satu) Bundel Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB) tanggal 28 November 2019;

**Halaman 49 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Direksi PT.BPR hambangun Artha Selaras Nomor : 035/HAS/DIR/VII/2022 Tentang Peraturan Perusahaan Tanggal 06 Juli 2022;
86. 1 (Satu) Bundel Daftar Kredit SPI Debitur Aktif (NPL) Sampai Tanggal 30 Juni 2022;
87. 2 (Dua) Lembar Nomonatif Kredit Debitur Inti Sampai tanggal 30 Juni 2022;
88. 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan 31 Desember 2019 Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 Dengan Laporan Auditor Independen PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Selaras;
89. 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun Yang Besakhir 31 Desember 2020 dan 2019, dan Laporan Auditor Independen;
90. 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun Yang Besakhir 31 Desember 2021 dan 2020, dan Laporan Auditor Independen;
91. 1 (Satu) Bundel Laoran Audit Internal Bulan Mei 2022 tanggal 09 Juni 2022;
92. 1 (Satu) Bundel Hasil Audit Forensik dalam rangka Penyusunan Strategi Perbaikan BPR HAS Periode 13 April 2022 s/d 22 April 2022 tanggal 22 April 2022;
93. 1 (Satu) Bundel Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan Audit Internal Tahun 2021;
94. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. H. ABDUL MUAMAR, nominal Rp.400.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 218/KRD/HAS/XI/2022 tanggal 4 November 2022 Perihal: Surat Peringatan Ketiga (SP-3) dengan lampiran Tanda Terima: dst.
95. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. H. ABDUL MUAMAR, nominal Rp.350.000.000,00 yang terdiri dari: a. Addendum Perjanjian Kredit Nomor An. H. ABDUL MUAMAR Nomor 43/PK/HAS/III/2020 tanggal 29 April 2021; dst.

**Halaman 50 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. AHMAD FUADI, nominal Rp.120.000.000,00 yang terdiri dari: a. Perjanjian Kredit Nomor 155/PK/HAS/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 an. AHMAD FUADI Dengan Fasilitas Pinjaman Rp. 120.000.000,00 Jangka waktu 12 bulan; dst.
97. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. AHMAD FUADI, nominal Rp.200.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor 176/KRD/HAS/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022, Perihal Surat Peningatan Ketiga (SP-3) dengan Lampiran Tanda Terima; dst.
98. (Satu) Bandel Dokumen kredit an. GUSTIONO JIWO RAHARJO, SE, nominal Rp.300.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor 231/KRD/HAS/XI/2022 tanggal 16 November 2022 perihal Surat Peringatan Ketiga (SP-3) beserta lampiran tanda terima surat; dst.
99. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. HADI PURNOMO, nominal Rp.300.000.000,00 yang terdiri dari : a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras no.137/KRD/HAS/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, Perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1) Beserta Lampiran Tanda Terima; dst.
100. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an.HENDRI PRAYOGA, nominal Rp.550.000.000,00yang terdiri dari: a.Surat Direktur PT. BPR Hambangun Artha Selaras Kabupaten Tulungagung tanggal 25 Oktober 2022, Perihal Menindaklanjuti SP-1, SP-2 dan SP-3 tertanggal 20-09-2022, 13-10-2022 dan 21-10-2022 An. HENDRI PRAYOGA beserta lampiran tanda terima; dst
101. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. LASIYANTO, nominal Rp.425.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 278/KRD/HAS/CAB/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 Perihal Peringatan I; dst.
102. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. LILIK SUCIATI, nominal Rp.600.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 105/KRD/HAS/VIII/2022 tanggal 09 Agustus

**Halaman 51 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1) beserta bukti terima surat; dst.

103. 1 (Satu) Bundel Dokumen kredit an. LULUS WAHYUDI, nominal Rp.350.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS Nomor 137/KRD/HAS/CAB/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014 Perihal Panggilan I; dst.
104. 1 (Satu) Bundel Dokumen kredit an. MASRUR HANAFAI, Drs, nominal Rp.275.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat tertulis hal permohonan keringanan pelunasan tanggal 6 Oktober 2022 dari debitur MASRUR HANAFAI, Drs.,MM. beserta lampirannya; dst.
105. 1 (Satu) Bundel Dokumen kredit an. MEITY RIANAWATI, nominal Rp.250.000.000,- yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS Nomor 203/KRD/HAS/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022 perihal Peringatan Kedua (SP-1); dst.
106. 1 (Satu) Bundel Dokumen kredit an. MEMI TRI WULAN SARI, SH, nominal Rp.260.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS Nomor: 222/KRD/HAS/XI/2022 tanggal 4 November 2022 perihal Surat Peringatan Ketiga (SP-3) beserta bukti terima surat; dst.
107. 1 (Satu) Bundel Dokumen kredit an. MOCHAMAD RIFANGI, nominal Rp.600.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS Nomor: 140/KRD/HAS/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1) beserta bukti terima surat; dst.
108. 1 (Satu) Bundel Dokumen kredit an. MOHAMMAD DARDAK, nominal Rp.160.000.000,00 yang terdiri dari: a. Adendum perjanjian kredit nomor 0147/PK-02/VI/2017 tanggal 29 Agustus 2019; dst.
109. 1 (Satu) Bundel Dokumen kredit an. ONDIK ANDRIANTO, nominal Rp.500.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat TP. BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS Nomor 70/KRD/HAS/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 Perihal Surat Peringatan 1 (Satu); dst.
110. 1 (Satu) Bundel Dokumen kredit an. PADIL, nominal Rp.175.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat Pernyataan

**Halaman 52 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



pembayaran angsuran atas nama Padil tanggal 16 September 2022; dst.

111. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. RUSMAN RIDHO FERNANDO, plafon kredit Rp.200.000.000 dan Rp.350.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 130/KRD/HAS/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1) beserta bukti terima surat; dst.
112. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. SAIFUL AFIF, nominal Rp.350.000.000,00 yang terdiri dari: a. Memo Persetujuan Permohonan Pelunasan PT.BPR Hambangun Artha Selaras Nama Debitur SAIFUL AFIF Plafond Rp. 350.000.000,00 tanggal 30 September 2022; dst.
113. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an SUBUR, nominal Rp.400.000.000,00 yang terdiri dari : a. Surat Direktur PT. BPR HAMBANGUN ARTA SELARAS No. 221/KRD/HAS/XI/2022 tanggal 04 November 2022 Perihal Peringatan Ketiga (SP-3) Bersama Tanda Terima Surat tanggal 04 November 2022; dst.
114. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an RAMADHANA WEKA PAMUNGKAS No. Rek , nominal Rp.150.000.000,00 yang terdiri dari: a. Memo Persetujuan Permohonan Pelunasan PT. BPR Hambangun Artha Selaras, tanggal 24 Oktober 2022 Nama Debitur RAHMADHANA WEKA PEMUNGKAS, Plafond Rp. 150.000.000,00 jangka waktu 1 Bulan; dst.
115. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. SRI HANDAYANI, S.Pd, nominal Rp.120.000.000,00 yang terdiri dari : a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor 98/KRD/HAS/VIII/2020 tanggal 09 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1) beserta lampiran tanda terima surat; dst.
116. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. SUWONDO, nominal Rp.220.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 015-1/SP-KRD/HAS/IX/2022 tanggal 09 September 2022 perihal Surat Peringatan Ketiga (SP-3) beserta lampiran kartu angsuran dan bukti terima surat; dst.

**Halaman 53 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (Satu) Bundel Laporan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras (Badan Usaha Milik Daerah) Per 30 Juni 2022;
118. 1 (Satu) Bundel Berkas-Berkas Akuisisi dan Legalitas PT.BPR Hambangun Artha Selaras;
119. 1 (Satu) Bundel Slip Bukti Pembayaran, Pelunasan debitur atas Kredit Macetnya;
120. 1 (Satu) bundel Berita Acara Pengembalian Jaminan atau Surat Pengembalian Jaminan Setelah Pelunasan Oleh Debitur an. SAIFUL AFIF dan RAMADHANA WEKA PAMUNGKAS;
121. 2 (Dua) Lembar Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri No. SR-46/KO.0402/2020 tanggal 26 Maret 2020 Perihal Penetapan BPR dalam Pengawasan Intensif;
122. 2 (Dua) Lembar Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri No. SR-22/KO.0402/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal perpanjangan status dalam pengawasan Intensif;
123. 1 (Satu) Bundel Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri No. S-101/KO.0402/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Jatu Tempo Perpanjangan Status BDPI BPR Saudara;
124. 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras. Nomor 27, tanggal 11 April 2022;
125. 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor 05, tanggal 24 Juli 2019;
126. 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Notaris No. 01, Tanggal 06 Juni 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras;
127. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 001/SK-KOM/HAS/VII/2015, Tanggal 31 Juli 2015, Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Direksi;
128. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 01/SK-KOM/HAS/VII/2014,

**Halaman 54 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 Juli 2014, Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Direksi;

129. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 001-A/SK-KOM/HAS/X/2013, Tanggal 30 Oktober 2013, Tentang Jabatan Anggota Direksi;
130. 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Notaris No. 21, Tanggal 16 Juni 2012 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras;
131. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 001/SK-KOM/HAS/VI/2011, Tanggal 24 Juni 2011, Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Direksi;
132. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 001-A/SK-KOM/HAS/IV/2009, Tanggal 01 April 2009, Tentang Jabatan Anggota Direksi;
133. 1 (satu) Bndel Foto Copy Legalisir Akta Notaris -PPAT, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor : 01/W/NOT/III/2010 Tanggal 04 Maret 2010;
134. 1 (satu) Bndel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras No 27, Tanggal 11 April 2022;
135. 1 (satu) Bndel Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor 05 tanggal 24 Juli 2019;
136. 1 (satu) Bndel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Notaris No. 01, Tanggal 06 Juni 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras;
137. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 002/SK-KOM/HAS/VII/2015, Tanggal 31 Juli 2015, Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Direksi;

**Halaman 55 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 02/SK-KOM/HAS/VII/2014, Tanggal 01 Juli 2014, Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Direksi;
139. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 002-A/SK-KOM/HAS/X/2013, Tanggal 30 Oktober 2013, Tentang Jabatan Anggota Direksi;
140. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras No. 21 Tanggal 16 Juni 2012;
141. 1 (Satu) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 001-B/SK-KOM/HAS/IV/2009 Tanggal 01 April 2009 Tentang Jabatan Anggota Direksi, Yang Diputuskan Oleh Dewan Komisi PT. BPR Hambangun Artha Selaras;
142. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 013/SK-DIR/HAS//2009 tanggal 21 Januari 2009, Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai;
143. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 001/SK-DIR/HAS//2010 tanggal 04 Januari 2010, Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai;
144. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 49/SK-DIR/HAS/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011, Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai;
145. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 61/SK-DIR/HAS/IV/2012 tanggal 08 Mei 2012 Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Serta Penyesuaian Gaji dan Tunjangan;
146. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 114A/SK-DIR/HAS/VI/

**Halaman 56 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 tanggal 30 Juni 2014 Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Serta Penyesuaian Gaji dan Tunjangan;
147. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 136/SK-DIR/HAS/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan serta Tugas Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang;
148. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 019/SK-DIR/HAS/III/2018 tanggal 02 Maret 2018 Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan serta Tugas Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang;
149. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Uraian Tugas Pegawai PT. BPR Hambangun Artha Selaras, An. Dandum Tri Setiawan Tanggal 05 September 2022;
150. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Dandum Tri Setiawan Nip :3504081609790001 dan Kartu Keluarga (KK) Atas Nama Dandum Tri Setiawan No: 3504081612060133.
151. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 053/SK-DIR/HAS/IX/2022 tanggal 05 September 2022 Tentang Tugas Wewenang, dan Tanggung Jawab serta Pangkat, Golongan dan Ruang;
152. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 04A/SK-DIR/HAS/II/2019 tanggal 01 Pebruari 2019 tentang Penempatan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pegawai;
153. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 018/SK-DIR/HAS/III/2018 tanggal 02 Maret 2018 Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan serta Tugas Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang;

**Halaman 57 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Uraian Tugas Pegawai PT. BPR Hambangun Artha Selaras An. Kurniadi tanggal 05 September 2022;
155. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 135/SK-DIR/HAS/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan serta Tugas Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang;
156. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 112/SK-DIR/HAS/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Serta Penyesuaian Gaji dan Tunjangan.
157. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 60/SK-DIR/HAS/VI/2012 tanggal 01 Mei 2012 Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Serta Penyesuaian Gaji dan Tunjangan;
158. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 010/SK-DIR/HAS/II/2009 tanggal 21 Januari 2009, Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai;
159. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Uraian Tugas Pegawai PT. BPR Hambangun Artha Selaras an. Jupri Tanggal 05 september 2022;
160. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 004/SK-DIR/HAS/IV/2022 tanggal 14 April 2022 Tentang Alih Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Serta Pangkat, Golongan dan Ruang;
161. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 017/SK-DIR/HAS/III/2018 tanggal 02 Maret 2018 Tentang Tugas, Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Serta Tugas Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang;
162. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 151/SK-DIR/HAS/VII/

**Halaman 58 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



2012 tanggal 31 Juli 2015 Tentang Tugas, Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Serta Tugas Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang;

163. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 111/SK-DIR/HAS/VI/ 2014 tanggal 30 Juni 2014 Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Serta Penyesuaian Gaji dan Tunjangan;
164. 4 (Empat) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 64/SK-DIR/HAS/VI/ 2012 tanggal 01 Mei 2012 Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Serta Penyesuaian Gaji dan Tunjangan;
165. 3 (Tiga Lembar) Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor 48/SK-DIR/HAS/VI/ 20011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai;
166. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor 019/SK-DIR/HAS/II/ 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai;
167. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Hambangun Artha Selaras, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Neraca Pemeriksaan tanggal 31 Januari 2020.
168. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Hambangun Artha Selaras, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Neraca Pemeriksaan tanggal 30 April 2021.
169. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Hambangun Artha Selaras, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Neraca Pemeriksaan tanggal 31 Juli 2019.
170. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Hambangun Artha Selaras, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Neraca Pemeriksaan tanggal 31 Mei 2018.



171. 135.1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Hambangun Artha Selaras, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Neraca Pemeriksaan tanggal 31 Juli 2017.
172. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 350 seluas 1.019 m2 NIB Tanah: 12.29.47.18.00109 terletak di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Lasiyanto. Jenis : bidang tanah dan bangunan Jumlah : 1 Dari : LASIYANTO, Tempat : Desa Slemanan Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.
173. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 2727 seluas 97 m2 NIB Tanah: 12271405.01832 terletak di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Gustiono Jiwo Raharjo. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: GUSTIONO JIWO RAHARJO, SE, Tempat: di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
174. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 648 seluas 200 m2 NIB Tanah: 12.27.11.16.01890 terletak di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Hadi Purnomo Jenis : bidang tanah dan bangunan, Jumlah : 1 Dari : Hadi Purnomo Tempat : di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa.
175. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 358 seluas 317 m2 NIB Tanah: 12.27.17.12.00389 terletak di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Njaminsingsih binti Notal Jenis : bidang tanah dan bangunan, Jumlah : 1 Dari : HENDRI PRAYOGA, Tempat: di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
176. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 795 seluas 118 m2 NIB Tanah: 12271712.00447 terletak di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

**Halaman 60 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Provinsi Jawa Timur atas nama HENDRI PRAYOGA. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: HENDRI PRAYOGA, Tempat: di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

177. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 1766 seluas 489 m2 NIB Tanah: 12270802.00856 terletak di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Lilik Suciati. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: LILIK SUCIATI, Tempat: di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;

178. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 400 seluas 4210 m2 NIB Tanah: 12.27.15.02.01385 terletak di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama KAMSIJAH Jenis : bidang tanah dan bangunan Jumlah : 1 Dari : MOCHAMAD RIFANGI Tempat : di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

179. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 2204 seluas 198 m2 NIB Tanah: 12.27.14.05.00981 terletak di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Ondik Andrianto, Mohammad Daffa Al Arif, Muhammad Naufal Zulfadhli Azfar, Mohammad Hussein Mauladdin Akbar. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: ONDIK ANDRIANTO, Tempat: di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

180. 1 (Satu) Lembar Sertipikat Hak Tanggungan nomor 000518/2020 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat Sapta Siahaan nomor 10/2020 tanggal 30 Maret 2020.

181. 1 (Satu Bundel) Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 10/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H., M.Kn..

182. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 29/2019 tanggal 04 November 2019 yang dibuat dihadapan

**Halaman 61 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn.

183. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 051/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Miando Pasuna Parapat, SH.
184. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00658028. AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020, dengan Pemberi Fidusia Ahmad Fuadi dan Penerima Fidusia PT. BPR Hambangun Artha Selaras.
185. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 2727 tanggal 11 Juni 2020 atas sebidang tanah seluas 97 m2 NIB Tanah : 12271405.01832 terletak di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Gustiono Jiwo Raharjo, SE, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00615/2021 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Andrean Sakti nomor 70/2021 tanggal 30 April 2021.
186. 1 (Satu) Lembar Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00615/2021 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Andrean Sakti nomor 70/2021 tanggal 30 April 2021.
187. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 70/2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Andrean Sakti, SH,MKn.
188. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Penyerahan Nomor 07 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
189. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Kuasa Jual Nomor 08 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
190. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Hak Milik No. 648 tanggal 10 September 1990 atas sebidang tanah seluas 200 m2 NIB Tanah:

**Halaman 62 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12.27.11.16.01890 terletak di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Hadi Purnomo, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00815/2017 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Biantoro Pikatan, SH., MH. nomor 56/2017 tanggal 12 April 2017.

191. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 56/2017 tanggal 12 April 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Biantoro Pikatan, SH, MH.
192. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 358 tanggal 14 Maret 1997 atas sebidang tanah seluas 317 m2 NIB Tanah : 12.27.17.12.00389 terletak di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Njaminsingih binti Notal dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00504/2017 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Siti Nasikah, SH., MK.n. nomor 37/17 tanggal 07 Maret 2017.
193. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 37/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Nasikah, SH,MKn.
194. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 795 tanggal 18 April 2018 atas sebidang tanah seluas 118 m2 NIB Tanah: 12271712.00447 terletak di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00040/JELI/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan atas nama pemegang Hak Hendri Prayoga (Tidak Terdapat Hak Tanggungan),
195. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 116/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Nasikah, SH,MKn.
196. 1 (Satu) Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 350 tanggal 11 November 2004 atas sebidang tanah seluas 1.019 m2 NIB

**Halaman 63 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah : 12.29.47.18.00109 terletak di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Lasiyanto dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 30077/2019 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Slamet Suwadji, SH. nomor 176/2019 tanggal 26 Juni 2019,

197. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 176/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Slamet Suwadji, SH.
198. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 1766 tanggal 27 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 489 m2 NIB Tanah: 12270802.00856 terletak di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Lilik Suciati dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00497/2022 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Tiwie Dayani nomor 05/2022 tanggal 11 Maret 2022.
199. 1 (Satu) Lembar Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00497/2022 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Tiwie Dayani 05/2020 tanggal 11 Maret 2022.
200. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 05/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tiwie Dayani, SH, MKn.
201. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Penilaian Ringkas PT. BPR Hambangun Artha Selaras No. 00241/2.0025-08/PI/07/PS.0091/1/XII/2021 dengan Debitur/Calon Debitur Lilik Suciati, Alamat Objek Penilaian di Jalan Gang Dusun Panjerejokidul RT 004 / RW 011 Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
202. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 836/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) M. Yusuf Jauhari, SH, MKn.

**Halaman 64 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



203. 1 (Satu) Lembar Sertipikat Hak Tanggungan nomor 01612/2020 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Tiwie Dayani 53/2020 tanggal 19 November 2022.
204. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2020 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn.
205. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 152/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Evi Yuliarti Permanasari, SH.
206. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Kuasa Khusus untuk Menjual Nomor 03 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Faried, SH.
207. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 137/2017 tanggal 10 November 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Nasikah, S.H. M.Kn.
208. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 400 tanggal 25 Maret 1998 atas sebidang tanah seluas 4210 m2 NIB Tanah: 12.27.15.02.01385 terletak di Desa Tunggalasri Kecamatan Kedungwarung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 448/1997 tanggal 01 Desember 1997 dengan atas nama pemegang Hak Kamsijah berdasarkan Pembagian menurut Surat Pembagian Harta Warisan No. 166/1976 tanggal 25 Oktober 1976 yang dibuat dan dihadapan Bintoro selaku Camat Kedungwaru (Tidak Terdapat Hak Tanggungan).
209. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 03 tanggal 11 November 2020 yang dibuat dihadapan Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
210. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Penilaian Ringkas PT. BPR Hambangun Artha Selaras No. 00163/2.0025-11/PI/07/0534/1/XII/2021 dengan Debitur/Calon Debitur Mochamad Rifangi, Alamat

**Halaman 65 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Objek Penilaian di Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru  
Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

211. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 56/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Endro Satrio, S.H. M.Kn.
212. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 2204 tanggal 11 Maret 2010 atas sebidang tanah seluas 198 m2 NIB Tanah: 12.27.14.05.00981 terletak di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 25/Jepun/2010 tanggal 25 Februari 2010 dengan atas nama pemegang Hak Ondik Andrianto, Mohammad Daffa Al Arif, Muhammad Naufal Zulfadhli Azfar, Mohammad Hussein Mauladdin Akbar. berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 138/47/401/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat oleh Endra Kusriawan, S.STP, MSi selaku Plt. Camat beserta Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 02433/2019 tanggal 09 September 2019 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun.
213. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 18/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn.
214. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 52/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Emy Muriani, S.H. M.Kn.
215. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 36/2020 tanggal 08 September 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suntari, S.H. M.Kn.
216. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
217. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 12/2020 tanggal 20 April 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat

**Halaman 66 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sevensius Lynduat Sapta Siahaan,  
S.H. M.Kn.

218. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Nomor 8/II/SK/NOT/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris Haldyan Denisa, S.H,MKn bahwa Sertipikat Hak Milik No. 557, terletak di Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Garum, Desa Tawangsari, seluas 555 M2 tertulis atas nama Suwondo yang mana sedang dalam proses Penghapusan Roya dan Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar.

219. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Nomor 44/V/SK/NOT/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris Haldyan Denisa, S.H,MKn bahwa Sertipikat Hak Milik No. 557, terletak di Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Garum, Desa Tawangsari, seluas 555 M2 tertulis atas nama Suwondo yang mana sedang dalam proses Penghapusan Roya dan Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar.

220. 1 (Satu) Bundel Akta Notaris persetujuan Roya Tanggal 25 November 2022, Nomoe 80, Besrta Berita Acara Serah Terima Dokumen.

221. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 701/2018 tanggal 05 April 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sri Areni. S.H. M.M.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama DANDUM TRI SETIAWAN, SE bin UNTUNG SUBAKIR.**

222. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik Nomor 1658 seluas 108 m2 NIB Tanah: 12.27.15.01.00930 terletak di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Yuyun Indriyani,SH. Jenis : bidang tanah dan bangunan Jumlah : 1 Dari : MASRUR HANAFI, Drs. Tempat: di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

**Halaman 67 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



223. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 1658 tanggal 18 Agustus 2014 atas sebidang tanah seluas 108 m2 NIB Tanah : 12.27.15.01.00930 terletak di Desa Plosokadang Kecamatan Ledungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Yuyun Indriyani, SH dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 01612/2020 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lynduat Sapta Siahaan nomor 54/2020 tanggal 19 November 2022.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Drs. MASRUR HANAFI.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 77/Pid.Sus.TPK. Bd g/2023/PN Sby jo Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, atas nama Ter dakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad yang dibuat oleh Panitera M uda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pa da tanggal 17 Juli 2023, Hatarto Pakpahan, SH.,MH.,C.LA, (Penasihat Hukum Terdakwa) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 202 3 telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 14/Pi d.Sus-TPK/2023/PN.Sby, tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Muhamm ad Fauzi Bin Abdus Somas tertanggal 28 Juli 2023 yang diterima di Kep aniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya/Tindak Pidana Korupsi Tingkat B anding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Hatarto Pak pahan, SH.,MH.,C.L.A & Partners pada tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Penu ntut Umum Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 18 Juli 202 3, yang menerangkan bahwa atas perintah Ketua Pengadilan Negeri ter sebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada:

**Halaman 68 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar yang beralamat di Jl. S. S upriadi No. 54, Kec. Sananwetan, Kota Blitar;

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, Hatarto Pakpahan, SH.,MH.,C.LA., (Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby tanggal 11 Juli 2023 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 78/Pid.Sus.TPK. Bd g/2023/PN Sby jo Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, atas nama Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, Hasan Efendi, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar) telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, tanggal 11 Juli 2023;

Membaca surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: W.14.U.1/10603/Hk.07/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal: Permintaan bantuan: pemberitahuan adanya banding perkara Tipikor Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan diminta bantuan untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada:

- Hatarto Pakpahan, SH.,MH.,C.L.A. (Penasihat Hukum Terdakwa);
- Bahwa: Hasan Efendi, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar) pada tanggal 18 Juli 2023 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 11 Juli 2023;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tertanggal 28 Juli 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 Juli 2023 Nomor W.14.U.1/10603/HK.07/07/2023, perihal permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding perkara Tipikor Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/PN Sby atas nama Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad telah memberitahukan kepada: Hatarto Pakpahan, SH.,MH.,C.L.A (Penasihat Hukum Terdakwa) bahwa H

**Halaman 69 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asan Effendi, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar) pada tanggal 18 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 11 Juli 2023;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penuntut Umum Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby atas nama Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad tertanggal 18 Juni 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar bahwa berkas pemeriksaan perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby atas nama Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad tertanggal 17 Juni 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada: Hatarto Pakpahan, SH.,MH.,C.L.A (Penasihat Hukum Terdakwa) bahwa berkas pemeriksaan perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

**Halaman 70 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: W.14.U.1/10348/HK.07/7/2023 tertanggal 17 Juli 2023, Perihal: Laporan permohonan Banding atas nama Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca Putusan Sela Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 27 Maret 2023 atas nama Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad;

Membaca Putusan Akhir Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 11 Juli 2023 atas nama Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad tertanggal 28 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tertanggal 31 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

**I. KEBERATAN TERKAIT HAL YANG BERSIFAT PROSEDURAL/PROSESUAL;**

**Halaman 71 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



**a) Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak Memiliki Legal Standing/ tidak Berwenang Menghitung, Menilai, dan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara:**

Salah satu yang menjadi unsur pokok dalam hal terjadinya suatu tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara, pertanyaan kemudian adalah siapakah yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara karena namanya perhitungan apalagi dalam hal perhitungan keuangan negara bukanlah ranah ilmu hukum dalam penyelesaiannya melainkan ilmu akuntansi yang tentu dibutuhkan pihak yang benar benar ahli atau memiliki keahlian khusus dalam melakukan perhitungan tersebut supaya perhitungan tersebut tidak keliru serta bisa diakui keabsahannya. Berdasarkan penelusuran peraturan perundang undangan yang diberi kewenangan menghitung kerugian keuangan negara adalah :

1. Berdasarkan konstitusi Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 : “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”, lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK: BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara.
2. Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.
3. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan

**Halaman 72 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain. Putusan MK tersebut juga menyatakan bahwa KPK bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

4. Surat Edaran MA (SEMA) No.4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Salah satu poinnya rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang *men-declare* kerugian keuangan negara. Ini artinya, SEMA 4/2016 menegaskan bahwa lembaga yang berhak menghitung dan menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK. Sementara lembaga lain seperti BPKP hanya berwenang melakukan penghitungan kerugian negara, tapi tidak berhak menyatakan adanya kerugian negara.

Berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan tersebut dapat terlihat dengan jelas pihak/instansi yang diberikan kewenangan khusus dalam menghitung kerugian keuangan negara. Adapun JPU sendiri tidak memiliki kewenangan/Legal standing dalam menghitung, menilai, menetapkan kerugian negara dalam hal terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Padahal dalam perkara *aquo* yang menghitung kerugian keuangan negara adalah dilakukan oleh JPU sendiri sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit di PT. BPR Hambangun Artha Selaras, oleh Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Blitar, tertanggal 04 Nopember 2022.

**Halaman 73 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





Konsekwensi perbuatan hukum dalam hal ini Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pihak/lembaga yang tidak berwenang mengakibatkan perhitungan tersebut adalah batal demi hukum. Karena perhitungan keuangan negara berdasarkan pada ketentuan peraturan terkait diserahkan kepada pihak yang berkompeten yang memiliki keahlian khusus untuk itu dengan tujuan supaya perhitungan yang dilakukan profesional, akurat dan tidak terjadi kesalahan perhitungan atau berubah berubah hasil akhir perhitungannya sebagaimana yang terjadi dalam perkara aquo (berdampak nilai kerugian keuangan negara dalam perkara aquo tidak pasti).

Bahwa kemudian majelis Hakim (*judex factie*) pada tingkat pertama pada halaman 353 - 355 memberikan pertimbangan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara BPKP, Inspektorat, bahkan pihak lain boleh saja menghitung kerugian negara, namun tidak menyatakan atau menetapkan adanya kerugian negara. SEMA No. 4 Tahun 2016 "6. Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men- declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara."*

*Menimbang, bahwa dari Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 dan SEMA No. 4 Tahun 2016 tersebut, Majelis memaknai dalam hal Penuntut Umum dapat dengan mudah menghitung jumlah*

**Halaman 74 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara, Jaksa Penuntut Umum berdasarkan kemampuannya dapat menghitung sendiri kerugian keuangan negara dalam kasus-kasus yang mudah dan jelas penghitungannya dan kasus tindak pidana korupsi dalam perkara ini, telah jelas dan mudah dalam menentukan dan menghitung kerugian keuangan negara (karena penghitungan hanya berdasarkan jumlah kredit yang dicairkan oleh PT. BPR HAS kepada para debitur tersebut) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Hakim dapat menggunakan keyakinannya sendiri dalam menentukan besaran kerugian keuangan negara, baik itu merujuk pada laporan hasil audit, maupun pertimbangan lainnya sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan jumlah kerugian negara yang di klaim Kejaksaan Negeri Blitar sebesar Rp.7.055.981.812,00 (tujuh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah) dan sejak ditetapkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jawa Timur Nomor PRINT-03/M.5.22/Fd.2/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas Terdakwa Muhamad Fauzi jumlah kerugian negara sebesar Rp 6.262.598.476,00 (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor:135 /OPR/HAS/VI/2003, tertanggal 16 Juni 2023, Perihal: Penjelasan Pembayaran Angsuran Debitur Dalam Penanganan Kejaksaan Negeri Blitar, beberapa nasabah melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 1.144.683.336,00 (satu miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai, berpendapat dan memperoleh keyakinan serta menetapkan bahwa

**Halaman 75 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang menjadi kerugian keuangan negara dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp. 5.911.298.476,00 (lima milyarsembilan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah). Oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan diatas tidaklah dapat diterima dan dinyatakan ditolak;*

Bahwa terkait pertimbangan majelis Hakim (*judex factie*) pada tingkat pertama tersebut kami menyatakan keberatan dan tidak setuju karena pertimbangan tersebut tanpa disertai dengan dasar hukum/landasan hukum yang kongkrit yang menyatakan kewenangan JPU dalam menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana seperti yang kami uraikan diatas. Lebih lanjut pertimbangan tersebut hanya *copy paste* dari tanggapan JPU pada pledoi kami yang tanpa disertai dengan landasan argumentasi hukum yang kuat, kemudian penggunaan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 dalam pertimbangan putusan tersebut tidak menyebutkan frasa dan halaman berapa dalam putusan terkait yang digunakan sebagai landasan hukum oleh JPU maupun majelis hakim dalam melegalkan/menafsirkan/memperluas kewenangan JPU dalam menghitung kerugian negara oleh sebab itu argumentasi tersebut adalah keliru serta tidak beralasan logis.

Hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang berubah berubah/nominal perhitungan yang tidak pasti tersebut dapat kita lihat mulai dari perhitungan yang dimuat pada Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit di PT. BPR Hambangun Artha Selaras, oleh Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Blitar, tertanggal 04 Nopember 2022 adalah sebesar Rp.7.055.981.812,00 (tujuh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah), kemudian nominal kerugian keuangan negara tersebut berubah menjadi Rp 6.262.598.476,00 (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) serta para debitur masih terus melakukan

**Halaman 76 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



angsuran pembayaran/cicilan sebesar Rp 1.144.683.336,00 (satu miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) serta kerugian keuangan negara yang terakhir adalah sejumlah Rp. 5.911.298.476,00 (lima milyarsembilan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

Adapun perhitungan nominal kerugian keuangan negara yang berubah obah tersebut disebabkan karena JPU yang tidak berwenang dan tidak berkompetensi dalam menghitung kerugian keuangan negara telah keliru dalam melakukan dan mengkategorikan kerugian keuangan negara dalam perkara aquo, dimana JPU telah mengkategorikan/memukul rata kredit macet berdasarkan jumlah kredit yang dicairkan oleh PT. BPR HAS kepada para debitur tersebut tanpa memperhatikan agunan kredit serta isi perjanjian kreditnya.

Bahwa adapun kredit macet sekaligus yang oleh JPU dihitung sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp.7.055.981.812,00 (tujuh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah) dari total 21 Debitur PT. BPR HAS adalah kredit dengan adanya suatu jaminan khusus berupa jaminan kebendaan (Sertifikat Kepemilikan tanah dan atau bangunan) sebagaimana dimuat dalam perjanjian kredit masing-masing debitur. Bahwa agunan kredit masing-masing debitur tersebut semuanya jelas/tidak ada yang fiktif serta harga pasar dilapangan sebagaimana penjelasan para debitur dalam persidangan lebih tinggi dari nominal kredit dari para debitur, namun belum ada satupun dari agunan tersebut yang dilelang untuk mengambil pelunasan hutang debitur tetapi oleh JPU sudah dinyatakan nominal kredit tersebut sebagai kerugian negara.

Padahal dalam perjanjian kredit sudah diatur dengan tegas bahwa dalam hal kredit debitur macet maka PT. BPR HAS berwenang melakukan pelelangan untuk pelunasan kredit sebagaimana hakikat/tujuan dari agunan itu sendiri. Seharusnya dalam hal terjadi kredit macet maka untuk menyatakan bahwa

**Halaman 77 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



kreditur mengalami kerugian yaitu melalui tahapan dalam hal ini PT. BPR HAS harus melakukan pelelangan agunan kredit terlebih dahulu lalu kemudian jika objek jaminan tidak bisa dilelang karena suatu persoalan tertentu (seperti agunan fiktif, debitur fiktif, SHM sudah dibatalkan, agunan sedang ada sengketa dll), atau hasil dari pelelangan tersebut tidak mencukupi hutang pokok dan bunga barulah boleh dinyatakan PT. BPR HAS mengalami kerugian dan barulah bisa dihitung dan ditentukan kerugiannya.

Oleh sebab itu tindakan JPU yang menghitung dan menyatakan negara rugi sebesar nominal kredit tanpa terlebih dahulu melakukan pelelangan agunan kredit semakin memperkuat bahwa JPU tidak berkompeten, tidak memiliki keahlian serta tidak memahami cara perhitungan kerugian keuangan negara dengan baik, sehingga dalam perkara aquo perhitungan kerugian keuangan negara telah dilakukan secara keliru. Selain daripada itu berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan para debitur masih terus melakukan pembayaran cicilan kredit sekalipun tidak sama nominal cicilan dengan yang disepakati dalam perjanjian kredit hal ini menunjukkan kerugian keuangan negara sebagaimana perhitungan yang dilakukan JPU secara keliru tersebut akan terus berubah berubah sampai pada perkara ini berkekuatan hukum tetap.

***b) Penerapan Undang-Undang TIPIKOR yang Bertentangan dengan Asas Systematische Specialiteit serta Perkara Aquo adalah Bukan Ranah Perkara Pidana.***

Bahwa dalam Pasal 14 UU TIPIKOR secara eksplisit menyatakan ketentuan bahwa: "Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini". Ketentuan norma pasal tersebut sebenarnya diatur dalam rangka membuat batasan dalam penerapan UU TIPIKOR dalam ranah bidang hukum lain yang sudah diatur sendiri dalam undang undang tersendiri. Ketentuan

***Halaman 78 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY***



pasal ini sesungguhnya juga mengadopsi Asas *Systematische Specialiteit* atau Kekhususan yang Sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau undang-undang bersifat lebih khusus dari undang undang khusus yang telah ada.

Misalnya, subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti berada dalam konteks perbankan, maka UU Perbankan adalah yang diberlakukan, meskipun UU Khusus lainnya (seperti UU Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya) adalah akseptabilitas sifatnya saja. Jadi, tidak semata mata UU Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau semua produk legislasi sebagai jaring laba-laba. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan oleh saksi ahli Pidana Dr. Setiyono serta memberikan contoh dalam penerapannya. Misalnya bilamana ada pelanggaran asas kehati hatian dalam sektor perbankan, atau kelalaian tidak melaksanakan komite kredit dalam pencairan kredit dan berbagai pelanggaran administratif lainnya maka sepanjang dalam undang-undang perbankan tidak menyatakan secara tegas kalau perbuatan itu adalah tindak pidana korupsi maka tidaklah boleh diterapkan UU TIPIKOR untuk perbuatan tersebut melainkan yang harus diterapkan adalah UU perbankan kecuali diatur sebaliknya.

Demikian halnya dalam Pedoman Standart Kebijakan Perkreditan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras, yaitu Pedoman Pemberian Kredit PT Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Desember 2017 yang kemudian diperbaharui dengan Pedoman Kebijakan Pemberian Kredit Bank (PKPB) serta terdapat Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB) tanggal 28 Nopember 2019 bilamana pelanggaran yang dilakukan terdakwa disebutkan dalam peraturan

**Halaman 79 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





tersebut secara tegas adalah tindak pidana korupsi barulah bisa diterapkan UU TIPIKOR.

Sehingga UU TIPIKOR tidak bisa diterapkan secara serampangan untuk perbuatan hukum disektor perbankan apalagi dalam UU sektor jasa keuangan UU No 4 TAHUN 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo PP No 5 TAHUN 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Pasal 7 Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan menegaskan dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif dan *ultimum remedium* artinya selagi masih bisa dilakukan upaya lain untuk pelunasan kredit dengan cara melelang agunan kredit sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit sebagai bentuk konsekwensi dari suatu kredit macet maka itulah yang diprioritaskan lebih dahulu (pidana hanyalah upaya terakhir jika tidak ada cara lain dalam penyelesaian), tidak boleh dibalik logika berfikirnya sebagaimana dalam perkara *aquo* terdakwa yang dalam penyaluran kredit terdapat pelanggaran administrasi lalu dituntut pidana dan setelah penjatuhan sanksi pidana baru diminta dalam tuntutan JPU supaya dilakukan pelelangan agunan untuk melunasi kredit macet dimana hal ini tentu bertentangan dengan nilai keadilan dimasyarakat.

Hal ini tentu semakin diperparah mengingat terdakwa sudah menjabat direktur utama PT BPR HAS semenjak tahun 2007 sampai 2022, banyak prestasi dan keuntungan yang diperoleh selama terdakwa menjabat seperti penambahan 2 gedung kantor PT BPR HAS yang nilainya puluhan milyar, penyetoran PAD yang dilakukan selama ini dengan jumlah milyaran rupiah dll. Giliran ada potensi kerugian terdakwa malah dituntut secara pidana. Fenomena ini sungguh tidak adil, negara ketika terjun kedalam dunia bisnis yang namanya bisnis tentu ada waktunya mendapat keuntungan dan ada kalanya mengalami kerugian dan jika negara tidak mau mengalami kerugian solusinya adalah negara jangan ikut berbisnis. Dampak lebih jauh dari perkara ini kedepan adalah akan menimbulkan preseden yang buruk kedepan dimana para direktur

**Halaman 80 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





bank (yang didalamnya terdapat penyertaan modal pemerintah) nantinya akan ketakutan dalam menjalankan bisnis perbankan karena jika sampai terjadi kerugian Direktur bank akan dipidana.

Bahwa kami keberatan dan menolak pada pertimbangan majelis Hakim (*judex factie*) pada tingkat pertama memberikan pertimbangan pada halaman 355 - 356 sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah dapat diterima dan haruslah ditolak, karena telah terbukti dengan sempurna perbuatan Terdakwa dalam mengelola keuangan tidak menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Daerah). Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. BPR Hambangun Artha Selaras /PT.BPR Hambangun Artha Selaras, tidak melaksanakan prosedur atau SOP yang telah ditentukan dalam Pedoman PT. BPR Hambangun Artha Selaras;*

*Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah baku yang telah diterima secara umum (generally accepted), semua kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat/ pengelola keuangan dalam hal ini Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin ABDUS SOMAD harus mengikuti tata aturan yang telah dituangkan dalam ketentuan yang berlaku. Perbuatan ataupun Tindakan Terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin ABDUS SOMAD sebagai bagian pengelola keuangan adalah tidak dapat dibenarkan, dan tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dikategorikan melanggar norma/ ketentuan pengelolaan keuangan negara;*

Bahwa Tindakan Terdakwa/Pembanding yang tidak sesuai dengan prosedur atau SOP yang telah ditentukan dalam Pedoman PT. BPR Hambangun Artha Selaras adalah tindakan pelanggaran administratif dan belum bisa secara otomatis dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Dalam hal terjadinya pelanggaran administratif maka sanksi administratiflah yang kemudian diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan administratif terkait. Terlebih

**Halaman 81 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



dalam perkara aquo kredit macet dari para debitur tersebut semuanya disertai dengan suatu jaminan khusus yang harusnya agunan tersebutlah yang terlebih dieksekusi / dilakukan pelelangan untuk mengambil pelunasan kredit sebagaimana yang disepakati oleh debitur maupun kreditur dalam perjanjian kreditnya.

Oleh sebab itu dalam konteks kredit yang disertai dengan agunan ketika kredit tersebut macet dalam pembayarannya maka penyelesaiannya adalah masih dalam ranah penyelesaian dalam ranah keperdataan yaitu melakukan pelelangan agunan kredit sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian kredit, terkecuali setelah dilakukan pelelangan / eksekusi agunan diketahui ternyata ada suatu konspirasi yang menjadikan agunan fiktif sebagai agunan kredit ataupun mencairkan suatu kredit secara fiktif maka dalam kasus demikian barulah bisa ditarik keranah hukum pidana karena semenjak semula sudah ada itikat buruk dari sipelaku dalam penyaluran kreditnya serta agunan juga tidak akan pernah bisa dieksekusi untuk mengambil pelunasan kreditnya.

## **II. KEBERATAN TENTANG HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN FAKTA FAKTA**

Bahwa dari pertimbangan judex facti Pengadilan TIPIKOR Surabaya khususnya terkait fakta fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan fakta-fakta persidangan yang tidak utuh dan merugikan kedudukan Pemohon banding/terdakwa yang kemudian kami menyatakan keberatan dan menolak pertimbangan tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hakim pada putusan halaman 329:** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap 20 (dua puluh) debitur tersebut ditemukan terdapat 19 (sembilan belas) debitur dengan kolektibilitas 5 (macet) dikarenakan proses pengajuan kredit yang ditemukan yaitu terdapat pencairan kredit yang hanya 1 (satu) jam sudah cair tanpa melalui survey agunan jaminan dan/ atau tempat usaha debitur analisa kredit yang tidak layak oleh pihak PT. BPR Hambangun Artha Selaras, ditemukan juga cek/bilyet giro blong sebagai bukti

**Halaman 82 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



pelunasan kredit sesuai jatuh tempo yang menjadi lampiran pencairan dan/ atau pengajuan kredit, terdapat debitur yang hanya dipakai namanya untuk pencairan kredit, terdapat juga debitur yang mempunyai 2 (dua) rekening pencairan kredit yang berbeda dengan plafond kredit berbeda yang pengajuan kreditnya yang kedua pada saat kredit sebelumnya belum lunas dan kolektabilitas kreditnya 5 (macet), serta terdapat debitur yang pengajuan kreditnya tidak diasuransikan, sehingga ada debitur yang meninggal namun kreditnya tetap berjalan. Selain itu, terdapat debitur yang pada saat pengajuan kredit awalnya mengalami macet namun melakukan top up dan tetap diberikan oleh pihak PT. BPR Hambangun Artha Selaras sehingga kredit macet pada angsuran pertama;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adapun asal mula perkara ini diproses adalah diawali dari pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh OJK dalam memeriksa tingkat kesehatan bank dalam hal ini NPL dengan cara memilih / memisahkan 25 (dua puluh lima) debitur PT. BPR HAS dengan jumlah kredit yang paling besar lalu kemudian dinilai kesehatan kredit masing-masing debitur lalu kemudian sampel 25 debitur tersebut dianggap sebagai representasi NPL pada PT. BPR HAS. Hasil pemeriksaan lebih lanjut ditemukan ternyata dari 25 debitur tersebut hanya terdapat 4 (empat) debitur dengan status kredit lancar serta 21 (dua puluh satu) debitur dengan status cicilan tidak lancar bahkan beberapa debitur dinyatakan dengan kategori kredit macet (kolektabilitas 5) dengan total nominal kredit sebesar Rp.7.055.981.812,00 (tujuh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Kemudian dari pemeriksaan tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri melalui Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri Nomor SR-46/KO.0402/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Penetapan BPR Dalam Pengawasan Intensif, telah menetapkan PT. BPR Hambangun Artha Selaras dalam status Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) berdasarkan laporan bulanan yang

**Halaman 83 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



disampaikan oleh PT. BPR Hambangun Artha Selaras, didapatkan tingkat kesehatan selama 3 (tiga) periode penilaian berturut turut yaitu posisi Desember 2019, Januari 2020 dan Februari 2020 adalah kurang sehat, terutama disebabkan tingginya NPL dan penurunan rentabilitas (kemampuan bank dalam menghasilkan laba), sebagaimana isi kesaksian saksi dari petugas OJK atas nama Yudi Tri Widodo yang diperiksa dalam persidangan (keterangan dibawah sumpah). Lebih lanjut hasil pemeriksaan OJK tersebut ditindaklanjuti dengan audit internal dari PT. BPR HAS dan juga audit dari inspektorat PEMKAB Blitar yang mencari apa-apa saja berkas administrasi yang tidak lengkap atau pelanggaran SOP pada pencairan kredit pada 21 debitur tersebut.

Bahwa kemudian hasil audit internal yang kemudian kebetulan ditemukannya ada satu kredit yang tidak diasuransikan yang kemudian debiturnya juga meninggal dunia dan juga adanya kredit yang disalurkan dengan jaminan Sertifikat yang belum diroya adalah temuan pelanggaran administrasi dari 2 kreditur terkait yang kemudian kami menolak dan tidak setuju jika kemudian hal tersebut di generalisir / dipukul rata terhadap semua debitur yang seolah olah ke 21 debitur PT. BPR HAS yang mengalami kredit macet tersebut semuanya terjadi pelanggaran administrasi, sebagai cara untuk mengkriminalisasi terdakwa terhadap peristiwa kredit macet 21 debitur tersebut. Seharusnya tiap debitur harus diurai dan diuji satu demi satu apakah benar 21 debitur tersebut terdapat pelanggaran administrasi sebagai penyebab terjadinya kredit macet? Jika demikian bagaimana dengan kredit lainnya yang selama ini lancar dan menghasilkan keuntungan terhadap PT. BPR HAS padahal mekanisme dan SOP penyaluran kredit adalah sama.

Sehingga sampling kredit 25 orang debitur dari PT. BPR HAS tidak bisa di generalisir atau tidak bisa secara otomatis menjadi representasi kredit untuk semua debitur/nasabah dari PT. BPR HAS mengingat jumlah debitur yang sangat banyak dengan total kredit keseluruhan yang disalurkan adalah sebesar  $\pm$  20 Milyard. Adapun alasan alasan yang terungkap dalam persidangan ketika para

**Halaman 84 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



debitur dihadirkan dalam persidangan dan dikonfirmasi penyebab debitur wanprestasi adalah beragam dan secara umum para debitur menyatakan kredit macet atau pembayaran tidak sesuai nominalnya dengan perjanjian kredit adalah karena adanya pandemi yang berdampak nyata pada usaha para debitur sehingga para debitur mengalami kendala dalam melakukan pembayaran cicilan kredit terkait.

- 2) *Pertimbangan hakim pada putusan halaman 329 & 338: Terdapat pencairan **kredit yang hanya 1 (satu) jam sudah cair tanpa melalui survey** agunan jaminan dan/ atau tempat usaha debitur, analisa kredit yang tidak layak oleh pihak PT. BPR Hambangun Artha Selaras; ditemukan juga cek/bilyet giro blong sebagai bukti pelunasan kredit sesuai jatuh tempo yang menjadi lampiran pencairan dan/ atau pengajuan kredit, terdapat debitur yang hanya dipakai namanya untuk pencairan kredit. terdapat dokumen bukti dukung pencairan kredit berupa Surat Pesanan Nomor: 027/2938/411.402/2020 Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah tanggal 07 Oktober 2020 adalah tidak benar atau/palsu....“Menimbang, bahwa terdapat debitur yang menggunakan persyaratan pelengkap dengan keadaan yang tidak benar yaitu dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang tidak sesuai/ palsu, debitur memakai nama orang lain dan statusnya macet (kolektibilitas 5) **sehingga terindikasi adanya kredit fiktif....***

Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan tanggal 9 mei 2023 ketika saksi debitur Sdr. MOCHAMAD RIFANGI menyatakan yang demikian Terdakwa langsung mengklarifikasi dan menegaskan bahwa Sdr. MOCHAMAD RIFANGI adalah debitur yang sebelumnya sudah pernah bahkan berulang kali mengajukan kredit di PT. BPR HAS dengan agunan yang sama sehingga data identitas dan juga dokumen terkait dari Sdr. MOCHAMAD RIFANGI masih ada dan tersimpan lengkap atas pengajuan kredit sebelumnya sehingga proses kreditnya bisa dilakukan dengan cepat terutama Sdr.

**Halaman 85 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





MOCHAMAD RIFANGI memiliki histori kredit yang bagus/lancar sebelumnya.

Dalam kasus pengajuan kredit tersebut Sdr. MOCHAMAD RIFANGI mengajukan kredit dengan jaminan SHM rumahnya hanya ingin membantu temannya yang bernama SUBANDI untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah dengan janji akan diberikan imbalan 40 juta, seiring berjalannya waktu Sdr. MOCHAMAD RIFANGI baru mengetahui kalau 40 jt imbalan yang diberikan dalam bentuk cek tersebut adalah kosong/tidak bisa dicairkan serta Surat Pesanan Nomor: 027/2938/411.402/2020 Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah tanggal 07 Oktober 2020 adalah tidak benar atau / palsu. Artinya Sdr. MOCHAMAD RIFANGI adalah korban Penipuan dari rekannya Sdr. SUBANDI yang kemudian Sdr. MOCHAMAD RIFANGI belum menindaklanjuti dengan laporan polisi (proses pidana) karena temannya Sdr. SUBANDI berjanji akan menuntaskan persoalan ini dengan membayar uang kredit milik Sdr. MOCHAMAD RIFANGI.

Sedangkan kredit Sdr. MOCHAMAD RIFANGI dari PT. BPR HAS adalah kredit wajar sebagaimana kredit pada umumnya karena kredit tersebut dicairkan dengan suatu agunan yang jelas (nilai agunan lebih tinggi dari kredit artinya kalau kredit macet dapat dilakukan pelelangan untuk mengambil pelunasan), debitur sebelumnya memiliki riwayat kredit yang baik serta persoalan debitur ditipu oleh Pihak lain / rekan bisnis debitur tidak dapat dipersalahkan kepada terdakwa selaku DIRUT PT. BPR HAS, karena dana kredit yang diperoleh oleh debitur dari PT. BPR HAS adalah hak dari debitur untuk menggunakannya / menyerahkan kepada siapapun. Klarifikasi yang diberikan terdakwa tersebut dibenarkan/tidak disangkal saksi Sdr. MOCHAMAD RIFANGI dalam persidangan sehingga secara hukum dapat diakui kebenarannya.

Berdasarkan uraian tersebut sebenarnya sudah jelas terungkap faktanya terutama pada saat pembuktian perkara sehingga pertimbangan hakim yang mengatakan "**sehingga terindikasi adanya kredit fiktif**", adalah pertimbangan yang tidak

**Halaman 86 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





benar dan harus dibatalkan karena dalam proses pembuktian perkara dipersidangan semua kredit dari debitur sudah dibuktikan semuanya nyata dan jelas serta tidak ada satupun yang merupakan kredit fiktif, oleh sebab itu hasil pembuktian dalam persidangan menjadi acuan untuk menentukan kebenaran suatu kredit karena dalam perkara pidana yang dicari adalah suatu kebenaran materil.

- 3) *Pertimbangan hakim pada putusan halaman 338: "Debitur atas nama Sdr. RAMADHANA WEKA PAMUNGKAS, awalnya sudah menghubungi Direktur Utama (Sdr. MUHAMMAD FAUZI) selanjutnya pada saat pengajuan didampingi dengan Sdr. MOCHAMMAD RIFANGI dan Sdr. SUBANDI dengan alasan memperoleh proyek alat kesehatan seingat saya di Jombang. Plafond dari kredit yang diajukan adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal realisasi 29 Desember 2020 dengan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan (harus dilunasi) selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo 29 Januari 2021. Jaminan yang diajukan adalah Mobil Fortuner milik Sdr. MOCHAMAD RIFANGI yang diikat dengan Fidusia. Kolektibilitas saat ini adalah 5 (macet), namun debitur ini tidak termasuk dalam debitur dalam 25 (dua puluh lima) debitur inti. Dalam pengajuan kreditnya juga dilampirkan Surat Pesanan (SP) namun saya lupa nomor dan tanggal suratnya. Terhadap Sdr. SUBANDI juga menjadi penjamin untuk kredit atas nama Sdr. RAMADHANA WEKA PAMUNGKAS. Tidak ada survey dalam pemberian kredit."*

Adapun uraian fakta tersebut sebagaimana yang dimuat JPU dalam surat tuntutananya kemudian sudah kami bantah dalam pledoi kami yang menyatakan bahwa tidak benar fakta hukum dalam pertimbangan tersebut oleh sebab itu pertimbangan tersebut haruslah dibatalkan karena debitur Sdr. RAMADHANA WEKA PAMUNGKAS sebagaimana dalam uraian tersebut tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah dibuktikan kebenaran terkait peristiwa tersebut selama dalam persidangan serta tidak pernah disebut dalam surat dakwaan yang kemudian tiba tiba muncul dalam surat tuntutan JPU dan juga masuk dalam pertimbangan hakim.

**Halaman 87 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Dalam perkara *aquo* yang didakwakan dan diperiksa adalah 25 debitur sampel pemeriksaan kesehatan PT. BPR HAS oleh OJK yang kemudian di spesifikkan pada 21 debitur yang mengalami kredit macet dari total 25 debitur tersebut. Oleh sebab itu memasukkan fakta hukum diluar yang didakwakan dan diluar fakta yang terungkap dalam persidangan adalah tindakan yang mendramatisir suatu perkara seolah olah ada konspirasi antara terdakwa dengan debitur dalam pencairan kredit, padahal untuk 21 debitur yang didakwakan dan juga yang diperiksa dipersidangan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi tidak satupun dari mereka yang mengenal terdakwa sebelum pencairan kredit, tidak ada juga dari debitur yang membangun komunikasi khusus terhadap terdakwa selama proses pemberian kredit serta tidak ada satupun terdakwa yang memberikan sesuatu ataupun menjajikan sesuatu terhadap terdakwa maupun petugas BPR HAS supaya kredit bisa dicairkan, artinya proses pengajuan sampai pencairan kredit tersebut adalah normal bahkan beberapa debitur menyatakan termasuk ketat/sulit karena harus sampai 4 kali survei usaha dan jaminan dan bahkan petugas BPR HAS meminta pembukuan transaksi calon debitur dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Oleh sebab itu memasukkan fakta hukum diluar yang didakwakan dan diluar fakta yang terungkap dalam persidangan selain bagian mendramatisir suatu perkara juga merupakan bagian dari rekayasa perkara yang tentu tidak dibenarkan secara hukum karena hal tersebut adalah bagian dari penindasan terhadap terdakwa.

- 4) *Pertimbangan hakim pada putusan halaman 333 Menimbang, bahwa setelah berkas analisa kredit tersebut selesai dibuat lalu diserahkan ke Kabag Kredit untuk diajukan ke Forum Komite Kredit, akan tetapi dalam proses persetujuan kredit tersebut tidak pernah melalui suatu forum komite kredit sehingga terdakwa MUHAMMAD FAUZI bin ABDUS SOMAD selaku direktur utama dalam memberikan persetujuan kredit tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pemberian Kredit PT BPR Hambangun Artha Selaras,*

**Halaman 88 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



*Desember 2017 dan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB);*

Bahwa terkait hal tersebut Terdakwa juga sudah menjelaskan dalam keterangan pemeriksaan terdakwa bahwa Komite Kredit tetap dilaksanakan dan sebagaimana SOP hanya saja semasa pandemi covid 19 adanya protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah yaitu terkait adanya larangan untuk berkumpul dan wajib jaga jarak sehingga terdakwa dalam proses rapat komite kredit tidak dilakukan sebagaimana biasanya, dimana terdakwa menjumpai satu bersatu para anggota komite kredit untuk menanyakan dan mengkonfirmasi kinerja masing masing anggota komite kredit sesuai peran fungsi masing masing.

Keterangan terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para saksi-saksi yang ikut sebagai anggota komite kredit yang mengakui komite kredit semuanya membubuhkan tanda tangan pada formulir persetujuan dalam rapat komite kredit tersebut. Artinya jika terjadinya suatu kredit macet sebagai dampak dari komite kredit yang dianggap tidak berjalan maksimal dan perbuatan itu dinyatakan sebagai perbuatan pidana lalu kenapa saudara JPU hanya menuntut terdakwa saja didepan persidangan dan Sdr Dandum sebagai tersangka??? bukankah seharusnya semua anggota komite kredit turut dijadikan tersangka/terdakwa ? kenapa harus dikriminasi ? ataukah saudara JPU ragu-ragu menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana sehingga harus menjadikan terdakwa sebagai kelinci percobaan dalam perkara ini?

Sedangkan pelanggaran Prosedur lainnya yang tidak sesuai dengan Pedoman Pemberian Kredit PT BPR Hambangun Artha Selaras, Desember 2017 dan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB) seperti: kredit tidak diasuransikan, kurang memperhatikan SLIK, Accounting Officer (AO) dan Kepala Bagian Kredit (Sdr. DANDUM TRI SETIAWAN) yang menjalankan tugas sebagai penilai asset milik calon debitur PT. BPR Hambangun Artha Selaras tidak memiliki sertifikat keahlian di

**Halaman 89 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



bidang taksasi (menilai asset) dari Menteri Keuangan dan beberapa pelanggaran / kelalaian lainnya merupakan pelanggaran SOP merupakan Pelanggaran administratif dan bukan merupakan tindak pidana serta tidak adil rasanya jika debitur dihukum pidana penjara selama 6 tahun sebagaimana dalam putusan tingkat pertama, yang harusnya dikenakan sanksi administratif (contohnya seperti yang dikenakan terhadap saksi Dandum yaitu sanksi administratif berupa turun jabatan ataupun sanksi administratif lainnya seperti pemecatan). Hal penting dalam sebuah kredit adalah adanya suatu agunan / jaminan kredit yang sesuai untuk menjamin dan menimbulkan keyakinan kepada kreditur (PT. BPR HAS) bilamana debitur wanprestasi maka kreditur dapat melakukan pelelangan agunan untuk mengambil pelunasan dari kredit dari si debitur.

**III. KEBERATAN TENTANG PENILAIAN HAKIM ATAS FAKTA ATAU HASIL PEMBUKTIAN TERKAIT UNSUR UNSUR TINDAK PIDANA;**

**1) Tidak Terpenuhi Unsur Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;**

Bahwa memperkaya maksudnya menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. (Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 NO. 18/PIT/B/ PN/TNG). Unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001) dan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001), merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain.

Memperkaya diri sendiri artinya dengan memperkaya diri sendiri itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta

**Halaman 90 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



bendanya, jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung tetapi orang lain. Memperkaya korporasi atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Bahwa untuk menerapkan pembuktian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum yang dalam perkara ini akan dibuktikan apakah perbuatan terdakwa berakibat bertambahnya kekayaan bagi terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dari unsur ini yang paling utama untuk ditelusuri berdasarkan hasil fakta yang terungkap dalam persidangan adalah siapakah yang memperoleh kekayaan / memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi? Kami menyatakan keberatan terkait pertimbangan *judex facti* Pengadilan TIPIKOR Surabaya pada halaman 331-333 yang menyatakan:

*Menimbang, bahwa Pemberian kredit yang tidak sesuai dengan Pedoman Pemberian Kredit PT BPR Hambangun Artha Selaras, Desember 2017 dan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB) memunculkan Analisa Kredit tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dari calon debitur yang berakibat timbulnya kredit bermasalah, sehingga menimbulkan Non Performing Loan (NPL) atau kredit yang kolektibilitas 2,3,4,5 yang berimbas kepada pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), yang merupakan komponen biaya yang dibebankan kepada PT. BPR Hambangun Artha Selaras;*

*Menimbang, bahwa Perjanjian kredit dan perikatan jaminan yang dibuat pihak PT. BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspek legalitas serta keabsahannya yang berakibat kesulitan bagi PT. BPR*

**Halaman 91 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





HAMBANGUN ARTHA SELARAS dalam upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah (kredit macet), sehingga menimbulkan peningkatan NPL dan menyebabkan terjadinya kerugian dan berpengaruh pada pendapatan pihak PT. BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS;

Menimbang, bahwa dengan tingginya NPL dan pembentukan PPAP maka akan menggerus laba, menimbulkan kerugian dan selanjutnya akan menggerus KPNN (Kecukupan Penyediaan Modal Minimal) atau CAR (Capital Adiquisi Ratio). Akibat dari kondisi demikian pihak OJK Kediri menetapkan PT. BPR Hambangan Artha Selaras berstatus sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI);

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAUZI bin ABDUS SOMAD selaku Direktur Utama PT.BPR Hambangan Artha Selaras bersama-sama dengan Saksi DANDUM selaku Kabag Marketing, Saksi Kurniadi selaku Admin Kredit dan saksi JUPRI selaku Accounting officer (AO) dalam tahapan pelaksanaan penyaluran kredit kurang pemahaman dan/atau kurang diperhatikannya aspek-aspek legalitas yang berhubungan dengan dokumen kredit dan dokumen jaminan serta perjanjian kredit dan/atau perikatan jaminan yang sudah dituangkan dalam Pedoman Pemberian Kredit PT BPR Hambangan Artha Selaras, Desember 2017 dan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB);

Menimbang, bahwa aspek-aspek legalitas tersebut sangat penting bagi pihak PT. BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS dalam mengantisipasi risiko kredit serta untuk menciptakan sistem perkreditan yang sehat yang dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi pihak PT. BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS dan juga bagi masyarakat pengguna jasa perbankan, serta mencegah terjadinya perikatan kredit dan/atau perikatan jaminan yang tidak sempurna yang dapat menimbulkan cacat hukum serta dimanfaatkan oleh para debitur terutama oleh debitur yang sudah memiliki itikad kurang baik.

**Halaman 92 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Dandum, Saksi Jupri, Saksi Sony Fasadey, Saksi Nurul Farida, Saksi R Agung Andokoputro dan para saksi debitur PT. BPR HAS, diperoleh fakta dalam proses pemberian kredit tidak berdasarkan Pedoman Pemberian Kredit PT BPR Hambangun Artha Selaras, Desember 2017 dan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB) akan tetapi hanya berdasarkan kebiasaan sebelumnya, yaitu menyesuaikan permohonan pengajuan kredit dan keputusan semuanya ada pada Direktur utama yaitu terdakwa MUHAMMAD FAUZI Bin ABDUS SOMAD, sehingga dalam pembuatan Analisa Kredit Identitas Calon Debitur, Analisa R/ L dan Kemampuan membayar calon debitur, Laporan Penilaian Kondisi dan Taksasi Jaminan Tanah / Tanah dan Bangunan calon debitur, dan dalam melakukan scoring terhadap calon debitur dengan bobot nilai dilakukan dengan rekayasa atau menyesuaikan nilai plafon dalam permohonan pengajuan kredit serta tidak dilengkapi dengan kelengkapan dokumen yang digunakan dalam analisa kredit tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berkas analisa kredit tersebut selesai dibuat lalu diserahkan ke Kabag Kredit untuk diajukan ke Forum Komite Kredit, akan tetapi dalam proses persetujuan kredit tersebut tidak pernah melalui suatu forum komite kredit sehingga terdakwa MUHAMMAD FAUZI bin ABDUS SOMAD selaku direktur utama dalam memberikan persetujuan kredit tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pemberian Kredit PT BPR Hambangun Artha Selaras, Desember 2017 dan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB);

Menimbang, bahwa penyaluran kredit kepada debitur, dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek legalitas yang berhubungan dengan dokumen kredit dan dokumen jaminan serta perjanjian kredit dan/atau perikatan jaminan yang sudah dituangkan dalam Pedoman Pemberian Kredit PT BPR Hambangun Artha Selaras, Desember 2017 dan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB) tersebut

**Halaman 93 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



menjadikan para debitur macet yaitu. H. ABDUL MUAMAR, AHMAD FUADI, GUSTIONO JIWA RAHARDJO, SE., HADI PURNOMO; HENDRI PRAYOGA, LASIYANTO, LILIK SUCIATI, Drs. MASRUR HANAFI, MEITY RIANAWATI, MEMI TRI WULANSARI, MOCHAMAD RIFANGI, MOHAMMAD DARDAK, ONDIK ANDRIANTO, PADI, RUSMAN RIDHO FERNANDO, SAIFUL AFIF, SUBUR, SUWONDO, RAMADHANA WEKA PAMUNGKAS, SRI HANDAYANI, S.Pd., LULUS WAHYUDI **bertambah hartanya**, sehingga mengakibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Blitar tidak mendapatkan Deviden yang menjadi Penerimaan disektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menderita kerugian. per 31 Oktober 2022 sebesar Rp. 6.262.598.476,00 (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), nilai tersebut signifikan untuk membuat orang dan/atau pihak debitur menjadi kaya atau bertambahnya harta bendanya

Dalam hal ini perlu diuji dengan mengaitkan fakta yang terungkap dalam persidangan apakah benar ke 21 orang debitur tersebut yang mengajukan kredit ke PT. BPR HAS menjadi bertambah hartanya karena telah menerima pencairan kredit? Apakah benar jumlah kredit kepada 21 orang debitur tersebut Rp. 6.262.598.476,- (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang kemudian nominalnya turun karena debitur melakukan pembayaran / cicilan sehingga dugaan kerugian keuangan negara adalah Rp. 5.911.298.476,00 (lima milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) nilai tersebut signifikan untuk membuat orang dan/atau pihak debitur menjadi kaya atau bertambahnya harta bendanya? parameter apakah yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpulkan harta debitur bertambah atas perolehan kredit yang diterimanya?

**Halaman 94 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan semua debitur yang terdiri dari 21 orang mengajukan kredit ke PT. BPR HAS adalah dengan disertai dengan suatu jaminan khusus “jaminan kebendaan” berupa sertifikat Tanah atau Bangunan dari para debitur yang mana nilai agunannya lebih tinggi dari nilai kredit yang diperoleh debitur, sehingga tidak relevan jika dikatakan telah bertambah harta para debitur dengan nilai yang signifikan terlebih para debitur juga masih terus mencicil kreditnya seperti Debitur Abdul Muamar yang sudah mencicil 81,82% dari nilai kreditnya, Memi Tri Wulan Sari yang sudah mencicil 44,31% dari nilai kreditnya, Suwondo yang sudah mencicil 24,68% dari nilai kreditnya, Muhammad Dardak yang sudah mencicil 20,27% dari nilai kreditnya, Padil yang sudah mencicil 19,02% dari nilai kreditnya, Rusman Ridho fernando yang sudah menipis 100% dari kesepakatan penjualan agunan, dll. Kecuali para debitur tersebut menerima pencairan kredit dengan tanpa jaminan atau tanpa menyerahkan sertifikat tanah dan atau bangunannya sebagai agunan / jaminan atas kreditnya barulah logis jika harta debitur dinyatakan bertambah akibat dari pencairan kredit tersebut.

Situasi yang terjadi dalam perkara aquo berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan belum bisa dipastikan apakah benar ada debitur yang bertambah hartanya atas perolehan kredit tersebut, terlebih mengingat para debitur selain menyerahkan agunan sebagai jaminan kredit para debitur hingga saat ini juga terus melakukan cicilan pembayaran sesuai kemampuannya meskipun nominalnya tidak sama lagi dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit karena usaha debitur yang terdampak akibat dari pandemi covid 19, bahkan beberapa debitur diantaranya sudah melakukan cicilan pembayaran hingga kredit tersebut lunas.

Ada juga debitur yang kegiatan usahanya sudah tidak bisa berjalan semenjak pandemi covid 19 namun berdasarkan kesepakatan debitur dengan PT BPR HAS sepakat untuk menjual agunan kredit dibawah tangan serta agunan tersebut sudah berhasil dijual dan sudah melakukan pelunasan/titipan pembayaran

**Halaman 95 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



pelunasan hanya saja dana tersebut berdasarkan keterangan saksi Mateus Sabardi selaku DIRUT PT BPR HAS dinyatakan ditampung dalam rekening titipan tersendiri di PT BPR HAS serta tidak termasuk dalam mengurangi kerugian keuangan negara dalam perkara *aquo*. Debitur tersebut atas nama Sdr. RUSMAN RIDHO FERNANDO yang Berdasarkan Bukti Surat yang diajukan Terdakwa bahwa salah satu dari 2 SHM yang dijadikan sebagai agunan kredit SHM No : 5553 / Selorejo milik Sdr. RUSMAN RIDHO FERNANDO agunan sudah menemukan pembeli atas SHM No : 5553 tersebut seharga Rp 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), yang kemudian telah dituangkan dalam Surat Perjanjian (yang sudah dilegalisasi oleh notaris) tertanggal 11 april 2023 yang ditanda tangani oleh debitur Sdr. RUSMAN RIDHO FERNANDO, Marsum selaku Pembeli dan juga Mateus Sabardi selaku Direktur PT. BPR Hambangun Artha Selaras.

Bahwa dari harga kesepakatan tersebut Marsum selaku Pembeli telah membayarkan uang muka sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada debitur Sdr. RUSMAN RIDHO FERNANDO, Kemudian Marsum selaku Pembeli juga telah membayarkan dengan teknis dititipkan kepada pihak ketiga (PT. BPR Hambangun Artha Selaras) dalam bentuk Deposito berjangka sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk kemudian nantinya pembayaran tersebut akan digunakan sebagai pelunasan kredit debitur RUSMAN RIDHO FERNANDO terhadap PT. BPR Hambangun Artha Selaras sebesar Rp 550.000.00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya pembayaran tersebut beserta 1 agunan lainnya berupa SHM No 6/2017 tanah seluas 7.913 M<sup>2</sup>/ Sumenep JATIM akan diserahkan/dikembalikan kepada debitur RUSMAN RIDHO FERNANDO. Bahwa karena Pembeli sudah membayar lunas harga kesepakatan jual beli SHM No : 5553/ Selorejo milik debitur RUSMAN RIDHO FERNANDO tersebut, akan tetapi belum bisa diproses Akta Jual Beli di Notaris PPAT karena SHM No : 5553 tersebut sampai saat ini masih dalam

**Halaman 96 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Penguasaan/ disita Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian dalam perkara Proses Persidangan Perkara ini.

Beberapa debitur juga memberikan kesaksian dalam persidangan bahwa pembayaran kredit bahkan pelunasan kredit yang dilakukan oleh debitur ditolak oleh PT. BPR HAS dengan alasan bahwa perkara sedang berjalan dipersidangan dan menunggu kepastian hukum dari perkara aquo dulu sampai nantinya perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Sehingga BPR HAS menyarankan untuk debitur supaya menitipkan uang dalam bentuk deposito ataupun dimasukkan dalam rekening titipan sambil menunggu perkara terkait berkekuatan hukum tetap (dokumen pendukung terlampir). Oleh sebab itu pembayaran yang dilakukan oleh para debitur baik dalam bentuk deposito maupun dalam bentuk rekening titipan tidak mengurangi nominal dugaan kerugian keuangan negara dan baru nantinya setelah perkara berkekuatan hukum tetap pembayaran titipan tersebut diproses untuk pelunasan kredit debitur. Tentu hal tersebut kontradiksi dengan status perkara aquo karena terdakwa dijatuhkan vonis pidana penjara dengan lama pidana penjara tergantung pada besarnya kerugian keuangan negara berdasarkan pada PERMA No 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR.

Selain daripada itu sampai saat ini agunan debitur tersebut belum ada satupun yang sudah diajukan lelang, artinya jika pada waktunya nanti agunan kredit yang sudah wanprestasi tersebut dilelang untuk mengambil pelunasan kredit dari para debitur sesuai dengan perjanjian kreditnya maka tentu yang mendapat harta kekayaan yang bertambah adalah PT. BPR HAS yang bilamana hasil lelang dan titipan pembayaran dalam rekening titipan tersebut disertorkan dalam bentuk PAD ke PEMKAB Blitar maka tentulah negara yang bertambah hartanya secara signifikan atas pelelangan agunan kredit & pembayaran dalam rekening titipan tersebut mengingat nilai agunan kredit para debitur lebih tinggi dari kredit yang diterima oleh para debitur.

**Halaman 97 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





Seandainya debitur misalkan benar mendapat harta yang bertambah tentu harus juga ditelusuri *mens rea* / sikap batin (niat) Terdakwa apakah ada korelasinya dengan hal tersebut, artinya terdakwa apakah mengetahui dan menghendaknya atau hal tersebut menjadi tujuan terdakwa? mengingat berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa tidak menerima atau menikmati satu rupiahpun dari kredit yang disalurkan yang kemudian diasumsikan sebagai kerugian / hasil tindak pidana korupsi serta semua debitur tidak mengenal terdakwa, tidak ada konspirasi ataupun pemberian apapun dari para debitur ke terdakwa dalam hal penyaluran kredit tersebut serta secara umum debitur tidak sanggup membayar (wanprestasi) karena situasi pandemi “*overmacht*” yang menyebabkan kegiatan usaha para debitur tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut, maka Unsur “**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” tidak terpenuhi secara sempurna serta tidak didukung dengan alat bukti yang kuat untuk itu, sehingga pertimbangan *judex facti* tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan.

**2) Tidak Terpenuhi Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dengan Sempurna;**

Bahwa *judex facti* Pengadilan TIPIKOR Surabaya pada halaman 338-340 putusannya dimaksud telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terdapat debitur yang menggunakan persyaratan pelengkap dengan keadaan yang tidak benar yaitu dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang tidak sesuai/ palsu, debitur memakai nama orang lain dan statusnya macet (kolektibilitas 5) sehingga terindikasi adanya kredit fiktif.... Debitur atas nama MOCHAMAD RIFANGI yang merupakan nasabah lama dan teman dari Direktur Utama (Terdakwa MUHAMMAD FAUZI). Pada saat itu, PT. BPR Hambangun Artha Selaras memproses kredit tersebut ketika sudah ditetapkan

**Halaman 98 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bank dalam Pengawasan Intensif (BDPI) oleh OJK. Plafond dari kredit yang diajukan adalah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal realisasi 13 Oktober 2020 dengan jangka waktu kredit 3 (tiga) bulan (harus dilunasi) selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo 13 Januari 2021. Kolektibilitas saat ini adalah 5 (macet). Jaminan yang diajukan adalah SHM nomor 400 atas nama KAMSIJAH (orang tua/ibu dari MOCHAMAD RIFANGI yang hanya diikat dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), dikarenakan ada cek pelunasan yang diberikan oleh MOCHAMAD RIFANGI dan SUBANDI, namun cek tersebut kosong. Kredit atas nama MOCHAMAD RIFANGI tersebut adalah kredit yang dipakai oleh SUBANDI selaku Direktur PT. BAMEDIKA ANUGERAH SIDOARJO yang merupakan rekan bisnisnya serta dengan tujuan untuk proyek pengadaan alat-alat kedokteran bedah pada RSUD Kertosono. Sehingga dalam pengajuan kreditnya juga dilampirkan Surat Pesanan (SP) Nomor: 207/2938/411.402/2020 Paket Pekerjaan: Pengadaan Alat-alat kedokteran bedah dari RSUD Kertosono tanggal 07 Oktober 2020. Terhadap Sdr. SUBANDI juga menjadi penjamin untuk kredit atas nama MOCHAMAD RIFANGI. Tidak ada survey dalam pemberian kredit.....”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa MUHAMMAD FAUZI bin ABDUS SOMAD selaku Direktur Utama PT.BPR Hambangun Artha Selaras bersama-sama dengan Saksi DANDUM TRI SETIAWAN selaku Kabag Marketing, saksi Kurniadi selaku Admin Kredit dan saksi JUPRI selaku Accounting officer (AO) dalam tahapan pelaksanaan penyaluran kredit tidak diperhatikannya aspek-aspek legalitas yang berhubungan dengan dokumen kredit dan dokumen jaminan serta perjanjian kredit dan/atau perikatan jaminan yang sudah dituangkan dalam Pedoman Pemberian Kredit PT BPR Hambangun Artha Selaras, Desember 2017 dan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB). Aspek-aspek legalitas tersebut sangat penting bagi pihak PT. BPR

**Halaman 99 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*HAMBANGUN ARTHA SELARAS dalam mengantisipasi risiko kredit serta untuk menciptakan sistem perkreditan yang sehat yang dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi pihak PT. BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS dan juga bagi masyarakat pengguna jasa perbankan, serta mencegah terjadinya perikatan kredit dan/atau perikatan jaminan yang tidak sempurna yang dapat menimbulkan cacat hukum serta dimanfaatkan oleh para debitur terutama oleh debitur yang sudah memiliki itikad kurang baik; .....*

*Menimbang, bahwa penyaluran kredit kepada debitur, baik kepada debitur beritikad baik dan/atau debitur yang sudah memiliki itikad kurang baik, yang dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek legalitas yang berhubungan dengan dokumen kredit dan dokumen jaminan serta perjanjian kredit dan/atau perikatan jaminan yang sudah dituangkan dalam Pedoman Pemberian Kredit PT BPR Hambangan Artha Selaras, Desember 2017 dan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB) tersebut menjadikan para debitur macet yaitu: 1) H. ABDUL MUAMAR, 2) AHMAD FUADI, 3) GUSTIONO JIWA RAHARDJO, SE, 4) HADI PURNOMO, 5) HENDRI PRAYOGA, 6) LASIYANTO, 7) LILIK SUCIATI, 8) Drs. MASRUR HANAFI, 9) MEITY RIANAWATI, 10) MEMI TRI WULANSARI, 11) MOCHAMAD RIFANGI, 12) MOHAMMAD DARDAK, 13) ONDIK ANDRIANTO, 14) PADIL, 15) RUSMAN RIDHO FERNANDO, 16) SAIFUL AFIF, 17) SUBUR, 18) SUWONDO, 19) RAMADHANA WEKA PAMUNGKAS, 20) SRI HANDAYANI, S.Pd, 21) LULUS WAHYUDI kerugian keuangan negara, berdasarkan Berita Acara Penghitungan Kerugian Negara oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 04 November 2022 dalam perkara ini, akibat kredit macet pihak Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar mengalami kerugian per 31 Oktober 2022 sebesar Rp. 6.262.598.476,00 (enam milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).*

*Menimbang, bahwa berdasarkan surat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangan Artha Selaras Nomor:135 /OPR/HAS/VI/2003,*

**Halaman 100 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Juni 2023, Perihal: Penjelasan Pembayaran Angsuran Debitur Dalam Penanganan Kejaksaan Negeri Blitar, beberapa nasabah melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 1.144.683.336,00 (satu miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah). **Dengan demikian kerugian keuangan negara dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp. 5.911.298.476,00** (lima milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas adalah keliru karena tidak sesuai dengan fakta atau hasil pembuktian sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, Pasal 1 Angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan "keuangan negara" adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sedangkan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasari pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

**Halaman 101 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kerugian negara dapat terjadi karena: 1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan. 2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku. 3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif. 4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau yang lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria. 5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada. 6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari seharusnya. 7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki. 8. Hak negara lebih kecil dari seharusnya diterima (Putusan Mahkamah konstitusi Nomor; 62/PUU-XI/2013, hari Kamis tanggal 18 September 2014, hlm. 211-212).

Bahwa hubungan kata "dapat" dengan "merugikan keuangan negara" tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara (*actual loss*) atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (*potensial loss*). Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Diantara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi.

Bahwa terkait unsur kerugian keuangan negara dalam unsur pasal terkait haruslah rill dan terukur karena kata "dapat" dalam rumusan pasal tersebut sudah dianulir berdasarkan putusan MK nomor 25/PUU-XIV/2016 Korupsi yang awalnya delik formil sudah menjadi delik materil artinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus rill dan terukur. Sehingga kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 tersebut haruslah suatu kerugian keuangan negara yang pasti (*actual loss*) dan bukanlah sebagai potensi kerugian keuangan

**Halaman 102 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



negara (*potensial loss*), karena Pasal 2 UU TIPIKOR tersebut saat ini sudah menjadi delik materil.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama anggota komite kredit yang lainnya yang tidak mematuhi ketentuan SOP (*standard operating procedure*) tentang pedoman pemberian kredit di PT. BPR Hambangan Artha Selaras sehingga menimbulkan terjadinya kredit macet (Kolektibilitas 5) dan negara diklaim mengalami kerugian sebesar jumlah kredit yang disalurkan kepada 21 debitur tersebut (Rp. 6.262.598.476,-) yang kemudian jumlahnya berubah menjadi Rp. 5.911.298.476,00 (*lima milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*) adalah suatu pertimbangan yang tidak berdasar serta harus batalkan. Terjadinya kredit macet (Kolektibilitas 5) jika karena adanya pelanggaran administratif/pelanggaran SOP tersebut baru boleh dinyatakan sebagai potensi kerugian keuangan negara (*potensial loss*) karena semua kredit yang disalurkan kepada 21 debitur tersebut adalah kredit yang disertai dengan suatu jaminan khusus berupa jaminan kebendaan baik jaminan hak atas tanah maupun jaminan kebendaan lainnya. Adapun jaminan kredit tersebut adalah rill dimana nilai agunan kredit tersebut juga lebih tinggi nilainya dari jumlah kredit yang disalurkan PT BPR HAS serta **agunan / jaminan kredit dari 21 debitur tersebut hingga sampai saat ini belum ada satupun yang sudah dilelang/dieksekusi untuk untuk pelunasan kredit tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kredit terkait (dalam hal debitur wanprestasi maka agunan/jaminan kredit akan dilelang untuk pelunasan hutang)**. Hal ini sesuai dengan tujuan dari lembaga jaminan sebagaimana yang juga dikemukakan saksi ahli Dr Ali Imron adalah cover terakhir dari sebuah kredit bilamana debitur tidak sanggup membayar maka agunan kredit bisa dengan mudah dilakukan pelelangan untuk mengambil pelunasan kredit pokok dan bunga sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit terkait.

Suatu kerugian keuangan negara dalam perkara *aquo* baru dinyatakan rill telah terjadi dengan pasti (*actual loss*) bilamana semua agunan kredit dari 21 debitur tersebut sudah dilakukan pelelangan

**Halaman 103 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun gagal terlaksana karena berbagai sebab seperti yang terjadi di beberapa kasus lain yaitu: agunan fiktif, debitur fiktif, SHM Palsu, SHM sudah dibatalkan oleh pengadilan, objek jaminan sedang sengketa dll, atau **bilamana jaminan kredit dari 21 debitur tersebut sudah dilakukan lelang namun hasil pelelangan dari agunan kredit tersebut ternyata tidak mencukupi untuk pelunasan kredit, bunga pinjaman berjalan serta biaya lelang/eksekusi maka jumlah kekurangan tersebutlah yang kemudian bisa diklaim / dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara yang riil dan pasti (actual loss).**

Argumentasi ini juga didukung dengan fakta bahwa para debitur masih tetap mencicil sekalipun tidak sesuai jadwal waktu dan nominal cicilan yang ditentukan dalam perjanjian kredit terkait. Hal ini berdampak pada perhitungan yang diklaim sebagai kerugian keuangan negara yang tidak pasti/berubah ubah mulai dari Rp.7.055.981.812,00 (tujuh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua belas rupiah) kemudian berubah menjadi Rp. 6.262.598.476,- dan kemudian sampai pada tuntutan JPU dugaan kerugian keuangan negara menjadi Rp. 5.911.298.476 ditambah dengan titipan pembayaran/pembelian agunan dibawah tangan seperti SHM milik debitur RUSMAN RIDHO FERNANDO yang sudah dititipkan/ disetorkan uang sebesar 700 juta di PT BPR HAS untuk penunasan kredit 550 juta namun belum bisa dilakukan peralihan hak menunggu Putusan/penetapan dari pengadilan terkait SHM yang disita sebagai barang bukti. Bahkan tidak menutup kemungkinan sampai perkara ini ada putusan yang berkekuatan hukum tetap semua kredit yang diduga sebagai kerugian keuangan negara menjadi lunas karena nyatanya debitur masih berusaha membayar/mencicil sekalipun cicilan ataupun pembayaran tersebut oleh BPR HAS dibuat dalam rekening titipan/ simpanan dalam bentuk deposito sampai menunggu perkara ada putusan yang berkekuatan hukum tetap serta supaya dugaan kerugian keuangan negara tetap ada.

Berdasarkan uraian analisis dan argumentasi tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **"Yang dapat merugikan keuangan**

**Halaman 104 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





**negara atau perekonomian negara**” tidak terpenuhi secara nyata dan sempurna dalam perkara *aquo*, sehingga pertimbangan *judex facti* tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan Banding Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 14/ Pid.Sus /TPK/ 2023 / PN.SBY tertanggal 11 Juli 2023, selanjutnya:

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZI bin ABDUS SOMAD tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Melepaskan terdakwa MUHAMMAD FAUZI bin ABDUS SOMAD dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Mengembalikan barang bukti berupa SHM yang disita kepada PT BPR HAS supaya dilakukan pelelangan atau pelunasan kredit bagi para debitur yang sudah menitipkan dana terkait pelunasan kreditnya di PT BPR HAS;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

**Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (putusan pidana paling ringan), dengan pertimbangan lain:**

1. Terdakwa saat ini adalah seorang kepala rumah tangga yang selama ini terdakwa adalah tulang punggung keluarga

**Halaman 105 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



2. *Terdakwa Tidak menikmati sama sekali terkait dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara aquo.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad tersebut, selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada tanggal 18 Agustus 2023 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tuntutan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi/mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, karena dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan negara, dan untuk saat ini pemerintah lagi gencar-gencarnya memerangi Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan tersebut, agar dapat membuat efek jera bagi pelaku atau Terdakwa yang melanggar, karena selama ini Penuntut Umum menuntut selalu melihat dan menerapkan prinsip keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan *moral justice*;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menerima Permohonan Banding ini, dan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 11 Juli 2023 yaitu:



1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
Sebagaimana yang tertuang dalam Tuntutan Pidana yang telah disampaikan pada persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 11 Juli 2023, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad, dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memerhatikan fakta-fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai

**Halaman 107 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ana disebut dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, kecuali mengenai la manya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan dan dibebankan kepada Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad masih terlalu berat *mengingat Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan belum pernah dihukum serta tidak memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi, selain itu dalam memproses dan pemberian kredit adalah melalui Komite Kredit yang terdiri dari Accountung Officer (AO), Admin Kredit, Monitoring Kredit, Kabag Kredit dan Direktur Utama dan penyebab dari permasalahan kredit macet a quo karena kondisi ekonomi si debitur (sedang dalam pandemi covid-19) sehingga berdampak pada usaha para debitur yang stagnan karena daya beli masyarakat menurun;*

Menimbang, bahwa begitu juga halnya mengenai besaran pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih terlalu besar yang belum memedomani Matriks Rentang Penjatuhkan Pidana dari jumlah Kerugian Negara, Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan dalam Kategori Sedang Kolom (V) berdasarkan Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 halaman 107;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 11 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan dan dibebankan kepada Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad sehingga

**Halaman 108 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dirubah yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad dalam Memori Bandingnya sebagaimana diurakan di atas, yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 14/Pid.Sus/TPK/2023/PN.SBY tertanggal 11 Juli 2023, selanjutnya:

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZI bin ABDUS SOMAD tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Melepaskan terdakwa MUHAMMAD FAUZI bin ABDUS SOMAD dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Mengembalikan barang bukti berupa SHM yang disita kepada PT BPR HAS supaya dilakukan pelelangan atau pelunasan kredit bagi para debitur yang sudah menitipkan dana terkait pelunasan kreditnya di PT BPR HAS;
5. Membebankan biaya perkara pada negara;

Dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa *in casu* tidak dapat dikabulkan/ditolak;

Menimbang, bahwa begitu halnya mengenai permohonan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dalam Kontra Memori Bandingnya se

**Halaman 109 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





bagaimana diuraikan di atas, dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak dapat seluruhnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

**Mengingat** ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI;**

- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 11 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana

**Halaman 110 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





na penjara dan pidana denda, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan denda sejumlah **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Tanah beserta bangunan sesuai sertifikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 439 seluas 2.205 m2 NIB Tanah: 12.29.58.11.00265 terletak di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Salamah. Jenis: bidang tanah dan bangunan Jumlah: 1 Dari: SALAMAH Tempat: di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
  2. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Tanah Hak Milik No. 439 tanggal 17 September 1996 atas sebidang tanah seluas 2.205 m2 NIB Tanah: 12.29.58.11.00265 terletak di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Provinsi

**Halaman 111 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Salamah dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00402/2017 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT M.Yusuf Jauhari, Sh.MKn. nomor 836/2016 tanggal 23 Desember 2016;

3. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 557 seluas 555 m2 terletak di Desa Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Suwondo. Jenis: bidang tanah dan bangunan Jumlah: 1 Dari: SUWONDO Tempat: di Desa Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
4. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 557 atas sebidang tanah Seluas 555 m2 Terletak di Desa Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Atas Nama Suwondo;
5. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 1747 seluas 780 m2 NIB Tanah: 12.05.03.04.02336 terletak di Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Jawa Timur atas nama Mohamad Dardak. Jenis: bidang tanah dan bangunan Jumlah: 1 Dari: MOHAMMAD DARDAK, Tempat: di Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
6. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 1747 tanggal 28 April 1994 atas sebidang tanah seluas 780 m2 NIB Tanah: 12.05.03.04.02336 terletak di Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 346/1994 tanggal 22 April 1994 dengan atas nama pemegang Hak Mochamad Dardak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 28/Swt/II/1994 tanggal 07 februari 1994 yang dibuat oleh Drs. Imam Muhadji selaku PPAT beserta Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 00254/2018 tanggal 08 Mei



- 2018 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung;
7. Tanah sesuai sertifikat (tanda bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 601 seluas 104 m2 NIB Tanah: 12271503.02803 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal. Jenis: bidang tanah perumahan: Dari: H. ABDUL MUAMAR Tempat: di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
  8. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan No. 601 tanggal 27 Desember 2016 atas sebidang tanah seluas 104 m2 NIB Tanah : 12271503.02803 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 000518/2020 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat Sapta Siahaan nomor 10/2020 tanggal 30 Maret 2020;
  9. Tanah sesuai sertifikat (tanda bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 618 seluas 104 m2 NIB Tanah: 12271503.02820 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal. Jenis: bidang tanah perumahan/ kosong jumlah: 1 Dari: H. ABDUL MUAMAR Tempat: di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
  10. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan No. 618 tanggal 27 Desember 2016 atas sebidang tanah seluas 104 m2 NIB Tanah : 12271503.02820 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras

**Halaman 113 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 000518/2020 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat Sapta Siahaan nomor 10/2020 tanggal 30 Maret 2020;

11. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 620 seluas 66 m2 NIB Tanah: 12271503.02822 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal. Jenis: bidang tanah perumahan dan bangunan Jumlah : 1 Dari : H. ABDUL MUAMAR Tempat: di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;
12. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan No. 620 tanggal 27 Desember 2016 atas sebidang tanah seluas 66 m2 NIB Tanah : 12271503.02822 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 000518/2020 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat Sapta Siahaan nomor 10/2020 tanggal 30 Maret 2020;
13. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 527 seluas 99 m2 NIB Tanah: 12271503.02729 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal. Jenis: bidang tanah perumahan dan bangunan Jumlah: 1 Dari: H. ABDUL MUAMAR Tempat: di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;
14. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan No. 527 tanggal 27 Desember 2016 atas sebidang tanah seluas 99 m2 NIB Tanah : 12271503.02729 terletak di

**Halaman 114 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak PT. Wira Adi Marta Manunggal, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 02988/2019 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat Sapta Siahaan nomor 29/2019 tanggal 04 November 2019;

15. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 619 seluas 66 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12271503.02821 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal. Jenis: bidang tanah perumahan Jumlah: 1 Dari: H. ABDUL MUAMAR Tempat: di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;
16. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 619 tanggal 27 Desember 2016 atas sebidang tanah seluas 66 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12271503.02821 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak PT. Wira Adi Marta Manunggal, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 02988/2019 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat Sapta Siahaan nomor 29/2019 tanggal 04 November 2019;
17. Tanah sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 251 seluas 124 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12271218.00561 terletak di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama PT. Wira Adi Marta Manunggal. Jenis: bidang tanah non pertanian/kosong Jumlah: 1 Dari: H. ABDUL MUAMAR Tempat: di Desa Tiudan

**Halaman 115 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;

18. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Guna Bangunan No. 251 tanggal 14 November 2018 atas sebidang tanah seluas 124 m2 NIB Tanah : 12271218.00561 terletak di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak PT. Wira Adi Marta Manunggal, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 02988/2019 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius Lyduat Sapta Siahaan nomor 29/2019 tanggal 04 November 2019;
19. Tanah sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 00314 seluas 161 m2 NIB Tanah: 12250209.00268 terletak di Desa Maesan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur atas nama Ahmad Fuadi. Jenis: bidang tanah non pertanian/ kosong Jumlah: 1 Dari: MOHAMMAD SIGIT AMINULLOH Tempat: di Desa Maesan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
20. 1 (satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 00314 tanggal 09 Oktober 2019 atas sebidang tanah seluas 161 m2 NIB Tanah: 12250209.00268 terletak di Desa Maesan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Ahmad Fuadi, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00849/2018 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Miando Pasuna Parapat nomor 051/2018 tanggal 08 Februari 2018;
21. Mobil Truck Box Toyota New Dyna 110 ET Warna Merah Silver dengan Nopol L 9020 BC, Nomor Rangka MHFC1JU4294028648, Nomor Mesin W04DTMJ20144 sesuai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor O-02087581

**Halaman 116 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





atas nama PT. Segar Kumala Persada. Jenis: kendaraan, Jumlah: 1 Dari: MOHAMMAD SIGIT AMINULLOH, Tempat: Jl. Jengesti RT.006 RW.003 Desa Tamanan Kecamatan Mojovento Kota Kediri/ Dusun Temon Desa Sukorejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung;

22. 1 (Satu) Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Truck Box Toyota New Dyna 110 ET Warna Merah Silver dengan Nopol L 9020 BC, Nomor Rangka MHFC1JU4294028648 Tahun Pembuatan 2009, Nomor Mesin W04DTMJ20144 Nomor BPKB O-02087581 dengan Identitas Pemilik PT. Segar Kumala Persada;

23. Tanah beserta bangunan sesuai sertifikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 1307 seluas 172 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12.04.02.04.01327 terletak di Desa Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri Kotamadya Kediri Provinsi Jawa Timur atas nama Meity Rianawati. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: MEITY RIANAWATI, Tempat: di Desa Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri Kotamadya Kediri;

24. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 1307 tanggal 08 November 1993 atas sebidang tanah seluas 172 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12.04.02.04.01327 terletak di Desa Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Meity Rianawati dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00497/2022 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Tiwie Dayani nomor 05/2022 tanggal 11 Maret 2022;

25. Tanah beserta bangunan sesuai sertifikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 2562 seluas 115 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12271405.01567 terletak di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Memi Tri Wulan Sari, SH. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: MEMI TRI WULANSARI, SH, Tempat: di

**Halaman 117 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;

26. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 2562 tanggal 08 Februari 2017 atas sebidang tanah seluas 115 m2 NIB Tanah : 12271405.01567 terletak di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00202/ JEPUN/2017 tanggal 23 Januari 2017 dengan atas nama pemegang Hak Memi Tri Wulan Sari, SH berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/2017 tanggal 14 September 2017 yang dibuat oleh Dijana Ronggeng Sari, SH,Mkn selaku PPAT beserta Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 02974/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangan Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung;
27. Tanah sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 651 seluas 470 m2 NIB Tanah: 12.25.09.02.00187 terletak di Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur atas nama Padil. Jenis : bidang tanah/kosong Jumlah : 1 Dari : PADIL Tempat : di Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
28. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 651 tanggal 24 April 2002 atas sebidang tanah seluas 470 m2 NIB Tanah: 12.25.09.02.00187 terletak di Desa Ngadisoko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 188/Ngadisuko/ 2002 tanggal 01 April 2002 dengan atas nama pemegang Hak Padil beserta Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 00180/2020 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangan Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung;
29. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 553 seluas 1.482 m2 NIB Tanah: 12270904.00163 terletak di Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten

**Halaman 118 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Rusman Ridho Fernando. Jenis: bidang tanah dan bangunan Jumlah: 1 Dari: RUSMAN RIDHO FERNANDO Tempat: di Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;

30. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 553 tanggal 10 Agustus 2020 atas sebidang tanah seluas 1.482 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12270904.00163 terletak di Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00034/SELOREJO/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan atas nama pemegang Hak Rusman Ridho Fernando beserta Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 01148/2020 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Hembangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung;
31. Tanah sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 6 seluas 7913 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12.15.20.06.00101 terletak di Desa Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur atas nama Rusman Ridho Fernando. Jenis : bidang tanah untuk pertanian, Jumlah: 1 Dari: RUSMAN RIDHO FERNANDO, Tempat: Selorejo RT. 001 RW. 005 Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
32. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 6 tanggal 21 Maret 2017 atas sebidang tanah seluas 7.913 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12.15.20.06.00101 terletak di Desa/Kelurahan Saseel Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 1/Sase'el/2016 tanggal 22 November 2016 dengan atas nama pemegang Hak Rusman Ridho Fernando dan Intan Sрни Pertiwi (Tidak Terdapat Hak Tanggungan);
33. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak No. 1874 seluas 152 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 15.03.001219 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Subur. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: SUBUR Tempat:

**Halaman 119 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;

34. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 1874 tanggal 11 Agustus 2008 atas sebidang tanah seluas 152 m2 NIB Tanah: 15.03.001219 terletak di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 262/Ringinpitu/2008 tanggal 06 Agustus 2008 dengan atas nama pemegang Hak Subur berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1347/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Sri Areni, SH,MH selaku PPAT beserta Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 00618/2020 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras berkedudukan di Tulungagung;
35. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 2628 seluas 81 m2 NIB Tanah: 12.27.11.16.02575 terletak di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Yuyun Widaryanto Jenis: bidang tanah dan bangunan Jumlah: 1 Dari: SRI HANDAYANI, S.Pd. Tempat: di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
36. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 2628 atas sebidang tanah Seluas 81 m2 Terletak di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur Atas Nama Yuyun Widaryanto.

**Untuk dilakukan lelang yang hasilnya disetorkan ke kas negara cq. Kas PT BPR Hambangun Artha Selaras serta diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.**

37. 1 (Satu) Bundel Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 007/HAS/DIR/IV/2022 Tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Pengawas tanggal 25 April 2022;

**Halaman 120 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



38. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 019/HAS/DIR/V/2022 Tentang Standart Operasional dan Prosedur Audit Internal PT. BPR Hambangun Artha Selaras tanggal 23 Mei 2022;
39. 1 (Satu) Bundel Neraca Konsolidasi dan Laba Rugi Konsolidasi sampai dengan 30 Juni 2022 PT. BPR Hambangun Artha Selaras (Kantor Pusat);
40. 5 (Lima) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 036/HAS/DIR/VII/2022 Tentang Struktur Organisasi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Tanggal 19 Juli 2022;
41. 5 (Lima) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 002/SK-DIR/HAS/II/2022 Tentang Struktur Organisasi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Tanggal 02 Februari 2022;
42. 1 (Satu) Bundel Berkas AD / ART PT. BPR Hambangun Artha Selaras sandi bank: 600435;
43. 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 014/HAS/DIR/VI/2022 Tentang Kebijakan dan Prosedur Fungsi Kepatuhan tanggal 17 Mei 2022;
44. 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 008/HAS/DIR/IV/2022 Tentang Pedoman Standart Kebijakan Perkreditan tanggal 26 April 2022;
45. 5 (Lima) Lembar Surat Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 060/OPR/HAS/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihal Jatuh Tempo Perpanjangan Status Pengawasan Intensif dan Rencana Tindak Penyehatan BPR HAS;
46. 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-52959.AH.01.02.

**Halaman 121 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseoran Tanggal 20 Agustus 2008;

47. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-22814. Tanggal 28 Oktober 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;
48. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-22813. Tanggal 28 Oktober 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;
49. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-33715. Tanggal 20 Oktober 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;
50. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-33714. Tanggal 20 Oktober 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;
51. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-24274. Tanggal 03 Juli 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;
52. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-45183. Tanggal 30 Oktober 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;
53. 1 (Satu) Lembar Surat Plt. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0978695. Tanggal 10 November

**Halaman 122 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





- 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;
54. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0302632. Tanggal 24 Juli 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN Sda ARTHA SELARAS;
55. 1 (Satu) Lembar Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0302631. Tanggal 24 Juli 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;
56. 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041064.AH.01.02. Tahun 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS;
57. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat An. Nomor 09 Tanggal 08 Agustus 2006;
58. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangan Artha Selaras Nomor 31 Tahun 25 September 2008;
59. 1 (Satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangan Artha Selaras Nomor: 01/W/NOT/III/2010 Tanggal 04 Maret 2010;
60. 1 (Satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangan Artha Selaras Nomor: 09/W/NOT/V/2011 Tanggal 23-05-2011;
61. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangan Artha Selaras Nomor: 04 Tanggal 11-10-2011;

**Halaman 123 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (Satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 32 Tanggal 20-04-2012;
63. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 21 Tanggal 16-06-2012;
64. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 09 Tanggal 14-05-2013;
65. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 14 Tanggal 22-07-2013;
66. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 07 Tanggal 21-10-2013;
67. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 13 Tanggal 14-05-2014;
68. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat (BPR) Hambangun Artha Selaras Nomor: 10 Tanggal 30-September-2015;
69. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 01 Tanggal 18 Oktober 2017;
70. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 03 Tanggal 27 Juni 2016;
71. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 01 Tanggal 06 Juni 2018;
72. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 05 Tanggal 24 Juli 2019;

**Halaman 124 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkredita Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor: 01 Tanggal 01 Desember 2020;
74. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 008/SK-DIR/HAS/VII/2021, Tanggal 27 Juli 2021, Tentang Ketentuan Sistem Angsuran, Suku Bunga, Denda, Biaya Administrasi dan Provisi Kredit;
75. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 003A/SK-DIR/HAS/II/2020, Tanggal 05 Pebruari 2020, Tentang Batas Wewenang Memutus Kredit PT. BPR Hambangun Artha Selaras;
76. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 87/SK-DIR/HAS/IX/2012, Tanggal 23 November 2012, Tentang Ketentuan Sistem Angsuran, Suku Bunga dan Provisi/Adm. Kredit;
77. 1 (Satu) Bundel Standart Operating Procedure (SOP) Tabungan dan Deposito PT. BPR Hambangun Artha Selaras Juli 2014;
78. 1 (Satu) Bundel Standart Operating Procedure PT. BPR Hambangun Artha Selaras 2014;
79. 1 (Satu) Bundel Job Discription PT. BPR Hambangun Artha Selaras 2014;
80. 1 (Satu) Bundel Peraturan Perusahaan PT.BPR Hambangun Artha Selaras 2020-2022;
81. 1 (Satu) Bundel Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras;
82. 1 (Satu) Bundel Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Hambangun Artha Selaras;
83. 1 (Satu) Bundel Pedoman Pemberian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Desember 2017;
84. 1 (Satu) Bundel Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PKPB) tanggal 28 November 2019;

**Halaman 125 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



85. 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Direksi PT.BPR hambangun Artha Selaras Nomor: 035/HAS/DIR/VII/2022 Tentang Peraturan Perusahaan Tanggal 06 Juli 2022;
86. 1 (Satu) Bundel Daftar Kredit SPI Debitur Aktif (NPL) Sampai Tanggal 30 Juni 2022;
87. 2 (Dua) Lembar Nomonatif Kredit Debitur Inti Sampai tanggal 30 Juni 2022;
88. 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan 31 Desember 2019 Dengan Angka Perbandingan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 Dengan Laporan Auditor Independen PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Selaras;
89. 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun Yang Besakhir 31 Desember 2020 dan 2019, dan Laporan Auditor Independen;
90. 1 (Satu) Bundel Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun Yang Besakhir 31 Desember 2021 dan 2020, dan Laporan Auditor Independen;
91. 1 (Satu) Bundel Laoran Audit Internal Bulan Mei 2022 tanggal 09 Juni 2022;
92. 1 (Satu) Bundel Hasil Audit Forensik dalam rangka Penyusunan Strategi Perbaikan BPR HAS Periode 13 April 2022 s/d 22 April 2022 tanggal 22 April 2022;
93. 1 (Satu) Bundel Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan Audit Internal Tahun 2021;
94. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. H. ABDUL MUAMAR, nominal Rp.400.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 218/KRD/HAS/XI/2022 tanggal 4 November 2022 Perihal: Surat Peringatan Ketiga (SP-3) dengan lampiran Tanda Terima: dst;
95. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. H. ABDUL MUAMAR, nominal Rp.350.000.000,00 yang terdiri dari: a. Addendum Perjanjian Kredit Nomor An. H. ABDUL MUAMAR Nomor 43/PK/HAS/III/2020 tanggal 29 April 2021; dst;

**Halaman 126 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



96. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. AHMAD FUADI, nominal Rp.120.000.000,00 yang terdiri dari: a. Perjanjian Kredit Nomor 155/PK/HAS/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 an. AHMAD FUADI Dengan Fasilitas Pinjaman Rp. 120.000.000,00 Jangka waktu 12 bulan; dst;
97. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. AHMAD FUADI, nominal Rp.200.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangan Artha Selaras Nomor 176/KRD/HAS/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022, Perihal Surat Peningatan Ketiga (SP-3) dengan Lampiran Tanda Terima; dst;
98. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. GUSTIONO JIWO RAHARJO, SE, nominal Rp.300.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangan Artha Selaras Nomor 231/KRD/HAS/XI/2022 tanggal 16 November 2022 perihal Surat Peringatan Ketiga (SP-3) beserta lampiran tanda terima surat; dst;
99. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. HADI PURNOMO, nominal Rp.300.000.000,00 yang terdiri dari : a. Surat PT. BPR Hambangan Artha Selaras no.137/KRD/HAS/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022, Perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1) Beserta Lampiran Tanda Terima; dst;
100. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an.HENDRI PRAYOGA, nominal Rp.550.000.000,00 yang terdiri dari:a. Surat Direktur PT. BPR Hambangan Artha Selaras Kabupaten Tulungagung tanggal 25 Oktober 2022, Perihal Menindaklanjuti SP-1, SP-2 dan SP-3 tertanggal 20-09-2022, 13-10-2022 dan 21-10-2022 An. HENDRI PRAYOGA beserta lampiran tanda terima; dst;
101. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. LASIYANTO, nominal Rp.425.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangan Artha Selaras Nomor: 278/KRD/HAS/CAB/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 Perihal Peringatan I; dst;
102. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. LILIK SUCIATI, nominal Rp.600.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangan Artha Selaras Nomor: 105/KRD/HAS/VIII/2022

**Halaman 127 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



- tanggal 09 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1) beserta bukti terima surat; dst;
103. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. LULUS WAHYUDI, nominal Rp.350.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS Nomor 137/KRD/HAS/CAB/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014 Perihal Panggilan I; dst;
104. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. MASRUR HANAFAI, Drs, nominal Rp.275.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat tertulis hal permohonan keringanan pelunasan tanggal 6 Oktober 2022 dari debitur MASRUR HANAFAI, Drs.,MM. beserta lampirannya; dst;
105. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. MEITY RIANAWATI, nominal Rp.250.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS Nomor 203/KRD/HAS/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022 perihal Peringatan Kedua (SP-1); dst;
106. 1 (Satu) Bundel Dokumen kredit an. MEMI TRI WULAN SARI, SH, nominal Rp.260.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS Nomor: 222/KRD/HAS/XI/2022 tanggal 4 November 2022 perihal Surat Peringatan Ketiga (SP-3) beserta bukti terima surat; dst;
107. 1 (Satu) Bundel Dokumen kredit an. MOCHAMAD RIFANGI, nominal Rp.600.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS Nomor: 140/KRD/HAS/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1) beserta bukti terima surat; dst;
108. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. MOHAMMAD DARDAK, nominal Rp.160.000.000,00 yang terdiri dari: a. Adendum perjanjian kredit nomor 0147/PK-02/VI/2017 tanggal 29 Agustus 2019; dst;
109. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. ONDIK ANDRIANTO, nominal Rp.500.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat TP. BPR HAMBANGUN ARTA SELARAS Nomor 70/KRD/HAS/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 Perihal Surat Peringatan 1 (Satu); dst;

**Halaman 128 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





110. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. PADIL, nominal Rp.175.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat Pernyataan pembayaran angsuran atas nama Padil tanggal 16 September 2022; dst;
111. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. RUSMAN RIDHO FERNANDO, plafon kredit Rp.200.000.000 dan Rp.350.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 130/KRD/HAS/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1) beserta bukti terima surat; dst;
112. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. SAIFUL AFIF, nominal Rp.350.000.000,00 yang terdiri dari: a. Memo Persetujuan Permohonan Pelunasan PT.BPR Hambangun Artha Selaras Nama Debitur SAIFUL AFIF Plafond Rp. 350.000.000,00 tanggal 30 September 2022; dst;
113. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an SUBUR, nominal Rp.400.000.000,00 yang terdiri dari : a. Surat Direktur PT. BPR HAMBANGUN ARTA SELARAS No. 221/KRD/HAS/XI/2022 tanggal 04 November 2022 Perihal Peringatan Ketiga (SP-3) Beserta Tanda Terima Surat tanggal 04 November 2022; dst;
114. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an RAMADHANA WEKA PAMUNGKAS No. Rek , nominal Rp.150.000.000,00 yang terdiri dari: a. Memo Persetujuan Permohonan Pelunasan PT. BPR Hambangun Artha Selaras, tanggal 24 Oktober 2022 Nama Debitur RAHMADHANA WEKA PEMUNGKAS, Plafond Rp. 150.000.000,00 jangka waktu 1 Bulan; dst;
115. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. SRI HANDAYANI, S.Pd, nominal Rp.120.000.000,00 yang terdiri dari : a. Surat PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor 98/KRD/HAS/VIII/2020 tanggal 09 Agustus 2022 perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1) beserta lampiran tanda terima surat; dst;
116. 1 (Satu) Bandel Dokumen kredit an. SUWONDO, nominal Rp.220.000.000,00 yang terdiri dari: a. Surat PT. BPR

**Halaman 129 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Hambangun Artha Selaras Nomor: 015-1/SP-KRD/HAS/IX/2022 tanggal 09 September 2022 perihal Surat Peringatan Ketiga (SP-3) beserta lampiran kartu angsuran dan bukti terima surat; dst;

117. 1 (Satu) Bundel Laporan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras (Badan Usaha Milik Daerah) Per 30 Juni 2022;
118. 1 (Satu) Bundel Berkas-Berkas Akuisisi dan Legalitas PT.BPR Hambangun Artha Selaras;
119. 1 (Satu) Bundel Slip Bukti Pembayaran, Pelunasan debitur atas Kredit Macetnya;
120. 1 (Satu) bundel Berita Acara Pengembalian Jaminan atau Surat Pengembalian Jaminan Setelah Pelunasan Oleh Debitur an. SAIFUL AFIF dan RAMADHANA WEKA PAMUNGKAS;
121. 2 (Dua) Lembar Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri No. SR-46/KO.0402/2020 tanggal 26 Maret 2020 Perihal Penetapan BPR dalam Pengawasan Intensif;
122. 2 (Dua) Lembar Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri No. SR-22/KO.0402/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal perpanjangan status dalam pengawasan Intensif;
123. 1 (Satu) Bundel Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri No. S-101/KO.0402/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Jatuh Tempo Perpanjangan Status BDPI BPR Saudara;
124. 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras. Nomor 27, tanggal 11 April 2022;
125. 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor 05, tanggal 24 Juli 2019;
126. 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Notaris No. 01, Tanggal 06 Juni 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras;
127. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 001/SK-KOM/HAS/VII/2015,

**Halaman 130 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



- Tanggal 31 Juli 2015, Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Direksi;
128. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 01/SK-KOM/HAS/VII/2014, Tanggal 01 Juli 2014, Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Direksi;
129. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 001-A/SK-KOM/HAS/X/2013, Tanggal 30 Oktober 2013, Tentang Jabatan Anggota Direksi;
130. 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Notaris No. 21, Tanggal 16 Juni 2012 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras;
131. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 001/SK-KOM/HAS/VI/2011, Tanggal 24 Juni 2011, Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Direksi;
132. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 001-A/SK-KOM/HAS/IV/2009, Tanggal 01 April 2009, Tentang Jabatan Anggota Direksi;
133. 1 (satu) Bndel Foto Copy Legalisir Akta Notaris -PPAT, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor : 01/W/NOT/III/2010 Tanggal 04 Maret 2010;
134. 1 (satu) Bndel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras No 27, Tanggal 11 April 2022;
135. 1 (satu) Bndel Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Nomor 05 tanggal 24 Juli 2019;
136. 1 (satu) Bndel Foto Copy Legalisir Salinan Akta Notaris No. 01, Tanggal 06 Juni 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras;

**Halaman 131 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 002/SK-KOM/HAS/VII/2015, Tanggal 31 Juli 2015, Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Direksi;
138. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 02/SK-KOM/HAS/VII/2014, Tanggal 01 Juli 2014, Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Direksi;
139. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 002-A/SK-KOM/HAS/X/2013, Tanggal 30 Oktober 2013, Tentang Jabatan Anggota Direksi;
140. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras No. 21 Tanggal 16 Juni 2012;
141. 1 (Satu) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 001-B/SK-KOM/HAS/IV/2009 Tanggal 01 April 2009 Tentang Jabatan Anggota Direksi, Yang Diputuskan Oleh Dewan Komisi PT. BPR Hambangun Artha Selaras;
142. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 013/SK-DIR/HAS// 2009 tanggal 21 Januari 2009, Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai;
143. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 001/SK-DIR/HAS// 2010 tanggal 04 Januari 2010, Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai;
144. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 49/SK-DIR/HAS/VI/ 2011 tanggal 24 Juni 2011, Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai;
145. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 61/SK-

**Halaman 132 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIR/HAS/VI/ 2012 tanggal 08 Mei 2012 Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Serta Penyesuaian Gaji dan Tunjangan;

146. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 114A/SK-DIR/HAS/VI/ 2014 tanggal 30 Juni 2014 Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Serta Penyesuaian Gaji dan Tunjangan;

147. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 136/SK-DIR/HAS/VII/ 2015 tanggal 31 Juli 2015 Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan serta Tugas Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang;

148. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 019/SK-DIR/HAS/III/2018 tanggal 02 Maret 2018 Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan serta Tugas Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang;

149. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Uraian Tugas Pegawai PT. BPR Hambangun Artha Selaras, An. Dandum Tri Setiawan Tanggal 05 September 2022;

150. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Dandum Tri Setiawan Nip: 3504081609790001 dan Kartu Keluarga (KK) Atas Nama Dandum Tri Setiawan No: 3504081612060133;

151. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 053/SK-DIR/HAS/IX/2022 tanggal 05 September 2022 Tentang Tugas Wewenang, dan Tanggung Jawab serta Pangkat, Golongan dan Ruang;

152. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 04A/SK-DIR/HAS/II/2019 tanggal 01 Pebruari 2019 tentang

**Halaman 133 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pegawai;

153. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 018/SK-DIR/HAS/III/2018 tanggal 02 Maret 2018 Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan serta Tugas Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang;

154. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Uraian Tugas Pegawai PT. BPR Hambangun Artha Selaras An. Kurniadi tanggal 05 September 2022;

155. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 135/SK-DIR/HAS/VII/ 2015 tanggal 31 Juli 2015 Tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan serta Tugas Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang;

156. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 112/SK-DIR/HAS/VI/ 2014 tanggal 30 Juni 2014 Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Serta Penyesuaian Gaji dan Tunjangan;

157. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 60/SK-DIR/HAS/V/ 2012 tanggal 01 Mei 2012 Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Serta Penyesuaian Gaji dan Tunjangan;

158. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 010/SK-DIR/HAS/II/2009 tanggal 21 Januari 2009, Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai;

159. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Uraian Tugas Pegawai PT. BPR Hambangun Artha Selaras an. Jupri Tanggal 05 september 2022;

160. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 004/SK-

**Halaman 134 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DIR/HAS/IV/ 2022 tanggal 14 April 2022 Tentang Alih Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Serta Pangkat, Golongan dan Ruang;

161. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 017/SK-DIR/HAS/III/ 2018 tanggal 02 Maret 2018 Tentang Tugas, Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Serta Tugas Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang;

162. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 151/SK-DIR/HAS/VII/ 2012 tanggal 31 Juli 2015 Tentang Tugas, Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Serta Tugas Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang;

163. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 111/SK-DIR/HAS/VI/ 2014 tanggal 30 Juni 2014 Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Serta Penyesuaian Gaji dan Tunjangan;

164. 4 (Empat) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor: 64/SK-DIR/HAS/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 Tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Serta Penyesuaian Gaji dan Tunjangan;

165. 3 (Tiga Lembar) Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor 48/SK-DIR/HAS/VI/20011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai;

166. 2 (Dua) Lembar Foto Copy dan Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Hambangun Artha Selaras Nomor 019/SK-DIR/HAS/II/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Tugas, Wewenang, Pangkat, Golongan dan Ruang Pegawai;

167. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Hambangun Artha Selaras, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Neraca Pemeriksaan tanggal 31 Januari 2020;

**Halaman 135 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



168. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Hambangun Artha Selaras, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Neraca Pemeriksaan tanggal 30 April 2021;
169. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Hambangun Artha Selaras, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Neraca Pemeriksaan tanggal 31 Juli 2019;
170. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Hambangun Artha Selaras, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Neraca Pemeriksaan tanggal 31 Mei 2018;
171. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT. BPR Hambangun Artha Selaras, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Neraca Pemeriksaan tanggal 31 Juli 2017;
172. Tanah beserta bangunan sesuai sertifikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 350 seluas 1.019 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12.29.47.18.00109 terletak di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur atas nama Lasiyanto. Jenis: bidang tanah dan bangunan Jumlah: 1 Dari: LASIYANTO, Tempat: Desa Slemanan Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar;
173. Tanah beserta bangunan sesuai sertifikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 2727 seluas 97 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12271405.01832 terletak di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Gustiono Jiwo Raharjo. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: GUSTIONO JIWO RAHARJO, SE, Tempat: di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;
174. Tanah beserta bangunan sesuai sertifikat (tanda bukti Hak) Hak Milik No. 648 seluas 200 m<sup>2</sup> NIB Tanah: 12.27.11.16.01890 terletak di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Hadi Purnomo Jenis : bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: Hadi Purnomo Tempat: di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa;

**Halaman 136 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



175. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak Hak Milik No. 358 seluas 317 m2 NIB Tanah: 12.27.17.12.00389 terletak di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Njaminingsih binti Notal Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: HENDRI PRAYOGA, Tempat: di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung;

176. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak Hak Milik No. 795 seluas 118 m2 NIB Tanah: 12271712.00447 terletak di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama HENDRI PRAYOGA. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: HENDRI PRAYOGA, Tempat: di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung;

177. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak Hak Milik No. 1766 seluas 489 m2 NIB Tanah: 12270802.00856 terletak di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Lilik Suciati. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah: 1 Dari: LILIK SUCIATI, Tempat: di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;

178. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak Hak Milik No. 400 seluas 4210 m2 NIB Tanah: 12.27.15.02.01385 terletak di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama KAMSIAH Jenis : bidang tanah dan bangunan Jumlah : 1 Dari : MOCHAMAD RIFANGI Tempat : di Desa Tunggulsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;

179. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak Hak Milik No. 2204 seluas 198 m2 NIB Tanah: 12.27.14.05.00981 terletak di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Ondik Andrianto, Mohammad Daffa Al Arif, Muhammad Naufal Zulfadhli Azfar, Mohammad Hussein

**Halaman 137 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Mauladdin Akbar. Jenis: bidang tanah dan bangunan, Jumlah:  
1 Dari: ONDIK ANDRIANTO, Tempat: di Kelurahan Jepun  
Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;

180. 1 (Satu) Lembar Sertipikat Hak Tanggungan nomor  
000518/2020 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius  
Lyduat Sapta Siahaan nomor 10/2020 tanggal 30 Maret 2020;

181. 1 (Satu Bundel) Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor  
10/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat  
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sevensius Lynduat Sapta  
Siahaan, S.H., M.Kn;

182. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor  
29/2019 tanggal 04 November 2019 yang dibuat dihadapan  
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sevensius Lynduat Sapta  
Siahaan, S.H. M.Kn;

183. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor  
051/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang dibuat dihadapan  
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Miando Pasuna Parapat,  
SH;

184. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor  
W15.00658028. AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus  
2020, dengan Pemberi Fidusia Ahmad Fuadi dan Penerima  
Fidusia PT. BPR Hambangun Artha Selaras;

185. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 2727 tanggal 11  
Juni 2020 atas sebidang tanah seluas 97 m2 NIB Tanah :  
12271405.01832 terletak di Kelurahan Jepun Kecamatan  
Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur,  
atas nama pemegang Hak Gustiono Jiwo Raharjo, SE, dengan  
Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat  
Hambangun Artha Selaras di Tulungagung sesuai Sertipikat  
Hak Tanggungan nomor 00615/2021 peringkat 1 (pertama)  
APHT PPAT Andrean Sakti nomor 70/2021 tanggal 30 April  
2021;

**Halaman 138 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



186. 1 (Satu) Lembar Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00615/2021 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Andrean Sakti nomor 70/2021 tanggal 30 April 2021;
187. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 70/2021 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Andrean Sakti, SH,MKn;
188. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Penyerahan Nomor 07 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
189. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Kuasa Jual Nomor 08 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
190. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Hak Milik No. 648 tanggal 10 September 1990 atas sebidang tanah seluas 200 m2 NIB Tanah: 12.27.11.16.01890 terletak di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Hadi Purnomo, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00815/2017 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Biantoro Pikatan, SH., MH. nomor 56/2017 tanggal 12 April 2017;
191. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 56/2017 tanggal 12 April 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Biantoro Pikatan, SH, MH;
192. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 358 tanggal 14 Maret 1997 atas sebidang tanah seluas 317 m2 NIB Tanah: 12.27.17.12.00389 terletak di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Njaminingsih binti Notal dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat

**Halaman 139 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Hak Tanggungan nomor 00504/2017 peringkat 1 (pertama)  
APHT PPAT Siti Nasikah, SH., MK.n. nomor 37/17 tanggal 07  
Maret 2017;

193. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor  
37/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat  
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Nasikah, SH, MKn;

194. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No.  
795 tanggal 18 April 2018 atas sebidang tanah seluas 118 m2  
NIB Tanah: 12271712.00447 terletak di Desa Jeli Kecamatan  
Karangrejo Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur,  
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor:  
00040/JELI/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan atas nama  
pemegang Hak Hendri Prayoga (Tidak Terdapat Hak  
Tanggungan);

195. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor  
116/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dihadapan  
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Nasikah, SH, MKn;

196. 1 (Satu) Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 350  
tanggal 11 November 2004 atas sebidang tanah seluas 1.019  
m2 NIB Tanah : 12.29.47.18.00109 terletak di Desa Slemanan  
Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur,  
atas nama pemegang Hak Lasiyanto dengan Pemegang Hak  
Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangan Artha  
Selaras Berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak  
Tanggungan nomor 30077/2019 peringkat 1 (pertama) APHT  
PPAT Slamet Suwadi, SH. nomor 176/2019 tanggal 26 Juni  
2019;

197. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor  
176/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Pejabat  
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Slamet Suwadi, SH;

198. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No.  
1766 tanggal 27 Januari 2022 atas sebidang tanah seluas 489  
m2 NIB Tanah: 12270802.00856 terletak di Desa Panjerejo  
Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa

**Halaman 140 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, atas nama pemegang Hak Lilik Suciati dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00497/2022 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Tiwie Dayani nomor 05/2022 tanggal 11 Maret 2022;

199. 1 (Satu) Lembar Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00497/2022 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Tiwie Dayani 05/2020 tanggal 11 Maret 2022;

200. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 05/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tiwie Dayani, SH,MKn;

201. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Penilaian Ringkas PT. BPR Hambangun Artha Selaras No. 00241/2.0025-08/PI/07/PS.0091/1/XII/2021 dengan Debitur/Calon Debitur Lilik Suciati, Alamat Objek Penilaian di Jalan Gang Dusun Panjerejokidul RT 004 / RW 011 Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;

202. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 836/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) M. Yusuf Jauhari, SH, MKn;

203. 1 (Satu) Lembar Sertipikat Hak Tanggungan nomor 01612/2020 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Tiwie Dayani 53/2020 tanggal 19 November 2022;

204. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53/2020 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn;

205. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 152/2017 tanggal 26 September 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Evi Yuliarti Permanasari, SH;

**Halaman 141 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



206. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Kuasa Khusus untuk Menjual Nomor 03 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Faried, SH;
207. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 137/2017 tanggal 10 November 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Nasikah, S.H. M.Kn;
208. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 400 tanggal 25 Maret 1998 atas sebidang tanah seluas 4210 m2 NIB Tanah: 12.27.15.02.01385 terletak di Desa Tunggulasri Kecamatan Kedungwarung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 448/1997 tanggal 01 Desember 1997 dengan atas nama pemegang Hak Kamsijah berdasarkan Pembagian menurut Surat Pembagian Harta Warisan No. 166/1976 tanggal 25 Oktober 1976 yang dibuat dan dihadapan Bintoro selaku Camat Kedungwaru (Tidak Terdapat Hak Tanggungan);
209. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 03 tanggal 11 November 2020 yang dibuat dihadapan Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
210. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Penilaian Ringkas PT. BPR Hambangun Artha Selaras No. 00163/2.0025-11/PI/07/0534/1/XII/ 2021 dengan Debitur/Calon Debitur Mochamad Rifangi, Alamat Objek Penilaian di Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;
211. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 56/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Endro Satrio, S.H. M.Kn;
212. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 2204 tanggal 11 Maret 2010 atas sebidang tanah seluas 198 m2 NIB Tanah: 12.27.14.05.00981 terletak di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 25/Jepun/2010 tanggal 25 Februari 2010 dengan atas nama

**Halaman 142 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



pemegang Hak Ondik Andrianto, Mohammad Daffa Al Arif, Muhammad Naufal Zulfadhli Azfar, Mohammad Hussein Mauladdin Akbar. berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 138/47/401/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat oleh Endra Kusriawan, S.STP, MSi selaku Plt. Camat beserta Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama Nomor 02433/2019 tanggal 09 September 2019 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangan;

213. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 18/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn;
214. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 52/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Emy Muriani, S.H. M.Kn;
215. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 36/2020 tanggal 08 September 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suntari, S.H. M.Kn;
216. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
217. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 12/2020 tanggal 20 April 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sevensius Lynduat Sapta Siahaan, S.H. M.Kn;
218. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Nomor 8/II/SK/NOT/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris Haldyan Denisa, S.H,MKn bahwa Sertipikat Hak Milik No. 557, terletak di Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Garum, Desa Tawangsari, seluas 555 M2 tertulis atas nama Suwondo yang mana sedang dalam proses Penghapusan Roya dan Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar;

**Halaman 143 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



219. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Nomor 44/V/SK/NOT/ 2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris Haldyan Denisa, S.H,MKn bahwa Sertipikat Hak Milik No. 557, terletak di Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Garum, Desa Tawangsari, seluas 555 M2 tertulis atas nama Suwondo yang mana sedang dalam proses Penghapusan Roya dan Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar;

220. 1 (Satu) Bundel Akta Notaris persetujuan Roya Tanggal 25 November 2022, Nomoe 80, Besrta Berita Acara Serah Terima Dokumen;

221. 1 (Satu) Bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 701/2018 tanggal 05 April 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sri Areni. S.H. M.M;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama DANDUM TRI SETIAWAN, SE bin UNTUNG SUBAKIR;**

222. Tanah beserta bangunan sesuai sertipikat (tanda bukti Hak) Hak Milik Nomor 1658 seluas 108 m2 NIB Tanah: 12.27.15.01.00930 terletak di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur atas nama Yuyun Indriyani,SH. Jenis: bidang tanah dan bangunan Jumlah : 1 Dari : MASRUR HANAFI, Drs. Tempat: di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;

223. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 1658 tanggal 18 Agustus 2014 atas sebidang tanah seluas 108 m2 NIB Tanah: 12.27.15.01.00930 terletak di Desa Plosokadang Kecamatan Ledungwaru Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Yuyun Indriyani, SH dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Berkedudukan di Tulungagung sesuai Sertipikat Hak Tanggungan nomor 01612/2020 peringkat 1 (pertama) APHT PPAT Sevensius

**Halaman 144 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lynduat Sapta Siahaan nomor 54/2020 tanggal 19 November 2022;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Drs. MASRUR HANAFI;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **Muhammad Fauzi Bin Abdus Somad** dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Permadi Widhiyatno, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rasminto, S H.,M.Hum., dan Ugo, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Quetly, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;

**Hakim Anggota;**

**Hakim Ketua;**

**Rasminto, SH.,M.Hum.,**

**Permadi Widhiyatno, SH.,M.Hum.,**

**Ugo, SH.,MH.,**

**Panitera Pengganti,**

**Quetly, SH.,**

**Halaman 145 dari 145, Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)